PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh

LUTFIAH CHUSNUL KHOIDHAROH

NIM: 18540172

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

LUTFIAH CHUSNUL KHOIDHAROH

NIM: 18540172

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

O l e h

LUTFIAH CHUSNUL KHOIDHAROH

NIM : 18540172

Telah disetujui pada tanggal 4 Juli 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. Segaf, SE., M.Sc

NIP. 19760215201608011049

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M

NIP. 19770826200802011

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* *TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19*

SKRIPSI

Oleh:

LUTFIAH CHUSNUL KHOIDHAROH

NIM: 18540172

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
   Tiara Juliana Jaya, M.Si
   NIP. 199207082019032020 ( )

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
   Dr. Segaf, SE., M.Sc
   NIP. 19760215201608011049 ( )

3. Penguji Utama
   Guntur Kusuma Wardana SE., MM
   NIP: 19900615201802011194 ( )

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM
NIP 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Lutfiah Chusnul Khoidharoh
NIM	: 18540172
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 13 Juni 2022

Hormat Saya,

METERAI TEMPEL

Lutfiah Chusnul Khoidharoh

NIM: 18540172

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi saya kekuatan dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu saya curakhan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibu Sujiati dan Almarhum Bapak Nadianto, sebagai orang tua saya serta Kakak saya Lukman Hakim yang senantiasa memberikan dukungan maupun doa serta restu dalam setiap langkah saya, sehingga saya dapat mencapai tahap ini.

Diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan dan berjuang hingga dapat mencapai tahap ini.

Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membekali saya ilmu yang InsyaAllah bermanfaat dimasa depan, terkhusus kepada Bapak Dr. Segaf, S.E., M.Sc yang telah membimbing saya sejak awal pengerjaan skripsi ini.

Kepada sahabat tersayang yang selalu menemani saya disetiap waktu baik suka maupun duka. Serta teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, pertolongan, dan motivasi selama ini.

Semoga Allah senantiasa memberi rahmat serta rezeki melimpah bagi beliau semua.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ١٣٩

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin”

(Q.S Ali Imran : 139)

“ *Take it slow and let it flow*”

“Akan ada saatnya sesuatu itu menjadi sangat melelahkan, tetapi jangan menyerah. Bertahanlah sedikit lagi, dan itu akan segera berakhir ”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul "**Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah pada Masa Pandemi Covid-19**" dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan *din al-Islam.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adnya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Isalam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M, selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Segaf, S.E., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, serta arahannya dalam membimbing saya menyusun skripsi ini.

5. Ibu Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan arahan selama saya menempuh pendidikan sarjana ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat memperluas ilmunya.
7. Kepada orang tua saya tercinta Ibu Sujiati dan Almarhum Bapak Nadianto saya serta Kakak saya Lukman Hakim yang senantiasa memberikan dukungan maupun doa serta restu dalam setiap langkah saya.
8. Kepada sahabat saya tersayang Novita dan Salsya yang selalu memberi saya dukungan, doa, motivasi dan waktunya untuk menemani saya menjalani perjalanan kehidupan sejak dibangku *tsanawiyah*.
9. Kepada sahabat saya *mySunshine* (Azizah, Hissy, dan Nafisah) yang telah menemani saya sejak semester pertama menjalani suka dan duka bangku perkuliahan ini dan banyak membantu saya dalam segala hal khususnya penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Sofyan Fanandy, yang bersedia menemani dan menjadi *support system* saya dalam berbagai hal khususnya selama mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman jurusan perbankan syariah angkatan 2018 khususnya teman-teman saya kelas PBS C yang telah memberi semangat dan saran kepada saya.

12. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Malang, 31 Mei 2022

Penulis

Lutfiah Chusnul Khoidharoh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABTRAK xvi

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 12

1.3. Tujuan Penelitian 13

1.4. Manfaat Penelitian 14

1.5. Batasan Penelitian 14

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 16

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 16

2.2. Kajian Teoritis 20

2.3. Kerangka Konseptual 35

2.4. Hipotesis Penelitian 36

BAB III : METODE PENELITIAN 39

3.1. Jenis Pendekatan Penelitian 39

3.2. Lokasi Penelitian 40

3.3. Populasi dan Sampel 40

3.4. Data dan Jenis Data 44

3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian 45

3.6. Metode Analisis Data 46

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56

4.1 Hasil Penelitian 56

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 56

4.1.2 Deskripsi Data 66

4.1.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 71

4.1.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel 72

4.1.5 Uji Asumsi Klasik 75

4.1.6 Uji Kelayakan Model 77

4.2 Pembahasan 81

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih 81

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih 82

4.2.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih 83

4.3 Kajian Keislaman..... 84

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 85

5.1 Kesimpulan 85

5.2 Saran..... 85

Daftar Pustaka..... 87

Lampiran 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 16

Tabel 3.1. Data Populasi Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK dan BI 41

Tabel 3.2. Hasil Sampling denga *Metode Purposive Sampling* 43

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel 45

Tabel 4.1. Produk Penghimpunan dan Penyimpanan Dana pada Bank Aceh Syariah 57

Tabel 4.2. Produk Simpanan dan Pembiayaan Bank NTB Syariah ... 59

Tabel 4.3. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Bank Muamalat 61

Tabel 4.4. Produk Bank Syariah Indonesia 62

Tabel 4.5. Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BCA Syariah 66

Tabel 4.6. Data Variabel Laba Bersih 68

Tabel 4.7. Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah 69

Tabel 4.8. Data Pertumbuhan Pembiyaan Musyarakah 70

Tabel 4.9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 71

Tabel 4.10. Hasil Pengolahan Uji Chow 72

Tabel 4.11. Hasil Pengolahan Uji Hausman 73

Tabel 4.12. Hasil Pengolahan Uji Lagrange Multiplier 74

Tabel 4.13. Hasil Pengolahan Uji Normalitas 75

Tabel 4.14. Hasil Pengolahan Uji Multikolinieritas 76

Tabel 4.15.Hasil Pengolahan Uji Heteroskedastisitas 77

Tabel 4.16. Hasil Pengolahan Uji F (Simultan) 78

Tabel 4.17. Hasil Pengolahan Uji T 79

Tabel 4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. *Market Share* Perbankan Syariah Indonesia Posisi September 2021 4

Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Laba bersih Bank Umum Syariah periode 2016-2021 5

Gambar 1.3. Grafik pertumbuhan pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021 7

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Murabahah 30

Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Musyarakah 33

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual 35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti 92

Lampiran 2. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme..... 94

Lampiran 3. Hasil Cek Plagiarisme 95

Lampiran 4. Bukti Konsultasi 97

Lampiran 5. Daftar Populasi Penelitian 99

Lampiran 6. Data Variabel Penelitian..... 100

Lampiran 7. Hasil Analisis Deskriptif 101

Lampiran 8. Hasil Uji Chow 101

Lampiran 9. Hasil Uji Hausman..... 102

Lampiran 10. Hasil Uji Lagrange Multiplier 103

Lampiran 11. Model Terpilih : Common Effect Model..... 103

Lampiran 12. Hasil Uji Normalitas..... 104

Lampiran 13. Hasil Uji Multikolinieritas..... 104

Lampiran 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 105

ABSTRAK

Khoidharoh, Lutfiah Chusnul. 2022, SKRIPSI. Judul : "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah pada Masa Pandemi Covid-19 "

Pembimbing: Dr. Segaf, S.E., M.Sc.

Kata Kunci: Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Laba Bersih

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu jenis perbankan syariah dengan *marketshare* paling besar di Indonesia yaitu sebesar 64,80% dan terus menunjukkan kinerja positif tiap tahunnya. Kinerja perbankan merupakan hal penting dalam bisnis perbankan, dimana perbankan menjalankan bisnis atas dasar kepercayaan nasabah, oleh karena itu pihak bank harus mampu menunjukkan kinerja positifnya kepada nasabah salah satunya adalah kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam hal penyaluran dana perbankan syariah memberikan berbagai produk pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memiliki alokasi dana paling tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Pertumbuhan perbankan syariah selain dipengaruhi oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satunya adalah adanya bencana alam yang datangnya tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti munculnya pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi seluruh dunia, secara sosial dan ekonomi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah memiliki pengaruh terhadap laba bersih yang akan didapatkan Bank Umum Syariah pada masa pandemi Covid-19.Adapun jenis penelitian, yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari laporan triwulanan dan OJK. Dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel dan *software* Eviews10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel murabahah berpengaruh signifikan dengan nilai prob. 0,0029 < 0,05 dan variabel musyarakah tidak berpengaruh signifikan dengan nilai prob. 0,7215 > 0,05. Sedangkan secara simultan pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh signifikan dengn nilai prob. 0,0000 < 0,05 .

ABSTRACT

Khoidharoh, Lutfiah Chusnul. 2022, UNDERGRADUATE THESIS. Title : "The Effect of Murabaha and Musyarakah Financing on Net Profits of Islamic Commercial Banks During the Covid-19 Pandemic"

Advisor: Dr. Segaf, S.E., M.Sc.

Keywords: Murabaha Financing, Musyarakah Financing, Net Profit

Islamic Commercial Bank (ICB) is one of the types of Islamic banking with the largest market share in Indonesia, which is 64.80%, and it continues to show positive performance every year. The banking performance is an important thing in the banking business. The banks run their business on the basis of customer trust. Therefore, the bank must be able to show positive performances to customers; showing the bank's ability to earn profits is one of them. To carry out its business activities in terms of distribution of funds, Islamic banking provides various financing products. Murabaha and musyarakah financing has the highest allocation of funds among other financings.

The growth of Islamic banking is not only influenced by internal factors, but it is also influenced by some external factors. One of them is the occurrence of natural disasters, which is unpredictable such as the emergence of the COVID-19 pandemic that has affected the entire world, socially and economically.

This study aims at analyzing whether murabaha and musyarakah financing influence the net profit that Islamic Commercial Bank will obtain during the Covid-19 pandemic. The type of study is a quantitative study using a descriptive approach. The data used are secondary data taken from quarterly reports and Financial Services Authority. By using panel data regression analysis techniques and Eviews10 software.

The results indicated that, partially, the murabaha variable had a significant effect on the probability value, which is 0.0029 < 0.05 and the musyarakah variable had no significant effect and the probability value is 0.7215 > 0.05. Meanwhile, simultaneously, murabaha and musyarakah financing have a significant effect on the probability value, which is 0.0000 < 0.05.

مستخلص البحث

الخير دار، لطفية حسن. ٢٠٢٢، البحث الجامعي. العنوان: "أثر تمويل المرابحة والمشاركة على صافي أرباح البنوك التجارية الإسلامية (BUS) خلال جائحة كوفيد-١٩"

المشرف: د. سقاف

الكلمات الرئيسية: تمويل المرابحة، تمويل المشاركة، صافي الأرباح.

البنوك التجارية الإسلامية (BUS) هي أحد أنواع الخدمات المصرفية الإسلامية مع أكبر حصة سوقية في إندونيسيا بنسبة ٦٤,٨٠ ويستمر في إظهار أداء إيجابي كل عام. يعد الأداء المصرفي مهما في الأعمال المصرفية، حيث تدير البنوك أعمالها على أساس ثقة العملاء، لذلك يجب أن يكون البنك قادرا على إظهار أدائه الإيجابي للعملاء، ومن بينها قدرة البنك على تحقيق الربح. وللقيام بأنشطتها التجارية من حيث صرف الأموال المصرفية الإسلامية، فإنها توفر منتجات تمويلية متنوعة. تمويل المرابحة والمشاركة لديهما أعلى تخصيص للأموال بالمقارنة مع التمويل الآخر.

كما أن نمو المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى تأثره بالعوامل الداخلية، يتأثر أيضا بالعوامل الخارجية، أحدها وجود كوارث طبيعية لا يمكن التنبؤ بها مسبقا، مثل ظهور جائحة كوفيد-١٩ التي أثرت على أنحاء العالم اجتماعيا واقتصاديا.

الهدف من هذا البحث هو تحليل أثر تمويل المرابحة والمشاركة على صافي الأرباح الذي ستحصل عليه البنوك التجارية الإسلامية خلال جائحة كوفيد-١٩. البيانات المستخدمة هي في شكل بيانات ثانوية مأخوذة من التقارير الفصلية و هيئة الخدمات المالية. باستخدام تقنية تحليل انحدار بيانات اللوحة وبرنامج Eviews10.

أظهرت النتائج أن متغير المرابحة كان له أثر كبير جزئيا بالقيمة المحتملة ٠,٠٠٢٩ < ٠,٠٥ ولم يكن لمتغير المشاركة أثر كبير بالقيمة المحتملة ٠,٧٢١٥ > ٠,٠٥. وفي الوقت نفسه، فإن تمويل المرابحة والمشاركة لهما أثر كبير متزامنا بالقيمة المحتملة ٠,٠٠٠٠ < ٠,٠٥.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga mengalami peningkatan, dibuktikan dengan banyaknya lembaga perbankan syariah di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, dalam perbankan syariah tidak menjadikan bunga sebagai dasar pengambilan keuntungannya. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik khusus bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang tidak ingin terlepas dari riba dalam kegiatan maupun transaksi sehari-harinya.

Selain bebas dari bunga atau riba, perbankan syariah memiliki karakteristik yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Landasan hukum yang dimiliki perbankan syariah adalah Undang-Undang Perbankan syariah dan Syariah Islam sedangkan perbankan konvensional adalah Undang-Undang Perbankan (Susilo, 2017). Dalam perbankan syariah hubungan antara bank dan nasabah disebut dengan kemitraan sedangkan dalam perbankan konvensional merupakan debitur-kreditur. Karakteristik lain perbankan syariah adalah pembiayaan yang diberikan memiliki batasan-batasan tertentu yaitu hanya untuk pembiayaan yang diperbolehkan dalam syariah atau hukum Islam saja, sedangkan dalam perbankan konvensional pembiayaan atau yang biasa

disebut kredit bebas dan tidak terbatas pada suatu pembiayaan tertentu. Tujuan usaha yang dimiliki perbankan konvensional hanya berdasarkan keuntungan saja, berbeda dengan perbankan syariah yang selain bertujuan memperoleh keuntungan juga memperhatikan keadaan sosial dan ekonomi Islam. Perbedaan karakteristik selanjutnya adalah lembaga pengawas yang dimiliki, perbankan konvensional memiliki adalah dewan komisaris, sedangkan perbankan syariah selain memiiliki dewan komisaris juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Susilo, 2017)

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an. Diawali dengan keinginan aktivis-aktivis ekonomi syariah untuk mendirikan lembaga keuangan yang bebas riba, namun pada saat itu regulasi atau peraturan yang ada belum mendukung untuk pelaksanaan keinginan tersebut. Beberapa aktivis berhasil mendirikan lembaga keuangan bebas riba, walaupun bersifat non formal tentu manjadi titik terang atas berkembangnya lembaga keuangan bebas riba di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh aktivis masjid dibeberapa universitas besar yang ada diIndonesia yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan beberapa universitas besar lainnya (Susilo, 2017).

Lembaga keuangan bebas riba ini terus berkembang hingga pada tahun 1992, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berhasil mendirikan bank yang berlandaskan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri yang didirikan pada tahun 1999 dan hingga saat

ini semakin banyak perbankan syariah yang ada di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini berlangsung terus menerus hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Jumlah jaringan kantor perbankan syariah sendiri mencapai 2974 kantor yang terbagi dalam berbagai tipe kantor seperti kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas (OJK, 2021)

Perbankan syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga macam, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang memiliki tugas untuk melayani seluruh jasa-jasa yang ada dalam perbankan serta melayani masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi. Dalam Bank Umum Syariah (BUS) seluruh struktur organisasinya dari kantor pusat hingga kantor layanan paling bawahnya berlandaskan ketentuan syariah (Wiroso, 2011). Cabang Syariah Bank Konvensioanal atau bisa disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian unit kerja yang dimiliki oleh bank konvensional, dimana dalam sistem organisasi tingkat direksi keatas menjadi satu dengan bank konvensional, sedangkan untuk tingkatan dibawah direksi sampai unit kerja paling bawah memiliki pemisahan organisasi menjadi dua yaitu organisasi yang mejalankan kegiatan usaha konvensional dan organisasi yang menjalankan kegiatan usaha syariah. (Wiroso, 2011). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya mengikuti prinsip syariah. Untuk aktivitas atau kegiatannya Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wiroso, 2011). Berikut adalah *market share* perbankan syariah per Desember 2021:

Gambar 1.1
***Market Share* Perbankan Syariah Indonesia Posisi September 2021**

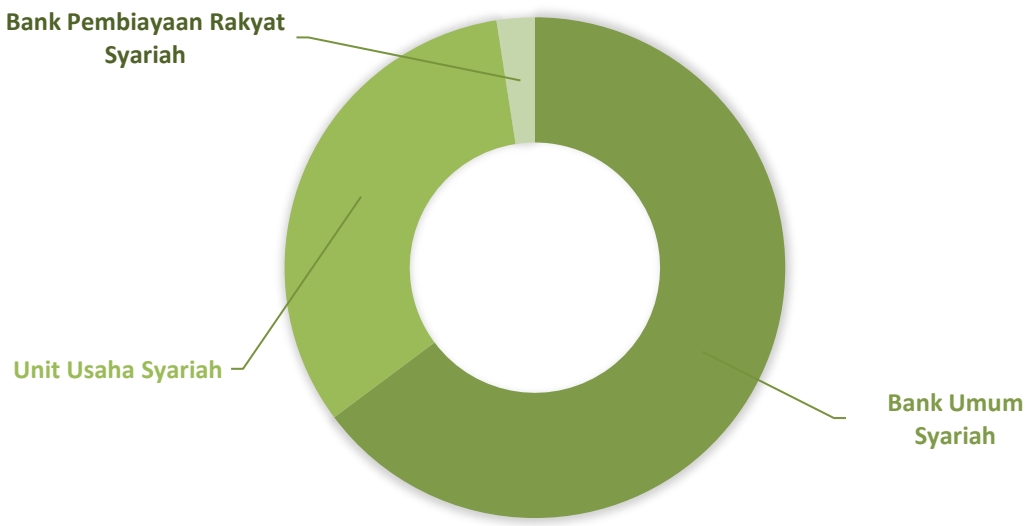

Sumber: (OJK, 2020)

Pada gambar 1.1. terlihat bahwa *market share* perbankan syariah di Indonesia paling besar dikuasai oleh Bank Umum Syariah dengan persentase sebesar 64,80%. Di Indonesia terdapat 12 institusi Bank Um um Syariah yang tersebar menjadi 2028 kantor dengan total aset mencapai 418,77 Triliun Rupiah pada September 2021. Perbankan syariah secara keseluruhan terus menujukkan perkembangan kinerja yang positif dengan total aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus mengalami pertumbuhan. Kinerja perbankan merupakan satu hal penting dalam bisnis perbankan, dimana perbankan menjalankan

bisnis atas dasat kepercayaan nasabah, oleh karena itu pihak bank harus mampu menunjukkan kinerja positifnya kepada nasabah salah satunya adalah kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan atau laba.

Laba sering kali dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja suatu perusahaan, begitu juga untuk penilaian sebuah bank syariah. Laba memiliki beberapa jenis seperti laba operasional, laba sebelum pajak, laba kotor, dan laba bersih. Laba bersih adalah nilai akhir laba yang diperoleh dari gabungan laba operasional dan pendapatan lain-lain yang kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan (Ahmad, 2018).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah periode 2016 hingga 2020 laba bersih Bank Umum Syariah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan laba Bank Umum Syariah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Grafik Pertumbuhan Laba bersih Bank Umum Syariah periode 2016-2021 (dalam Miliar Rupiah)

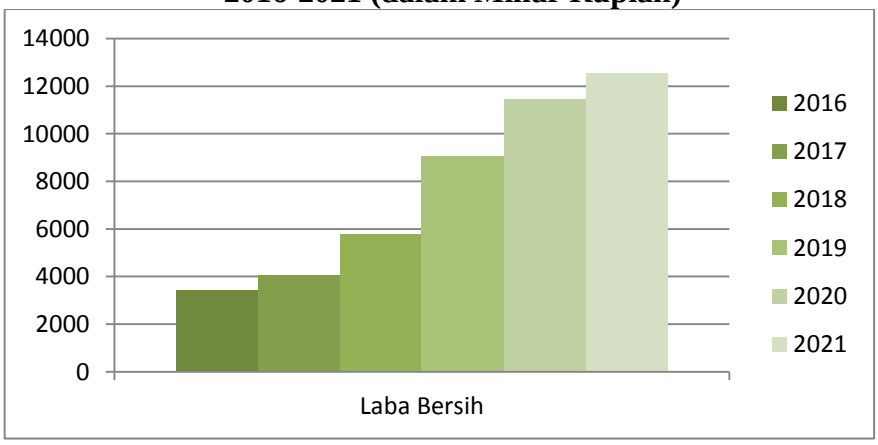

Sumber: SPS OJK 2016-2021

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa laba bersih yang berhasil didapatkan oleh Bank Umum Syariah terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun

dengan laba bersih sebesar 3.442 Miliar Rupiah pada tahun 2016 kemudian mengalami kenaikan secara berturut-turut hingga mencapai 12.519 Miliar Rupiah pada akhir tahun 2021. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh laba dapat dikatakan positif.

Secara garis besar kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing lembaga keuangan perbankan syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) hampir sama yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa berbankan lain. Kegiatan usaha ini kemudian diimplementasikan dalam produk-produk bank syariah.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam hal penyaluran dana perbankan syariah memberikan berbagai produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* (b) transaksi sewa-memyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna* (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berikut ini adalah kondisi pertumbuhan pembiayaan Bank Umum Syariah selama periode tahun 2016-2020:

Gambar 1.3
Grafik pertumbuhan pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021 (dalam Miliar Rupiah)

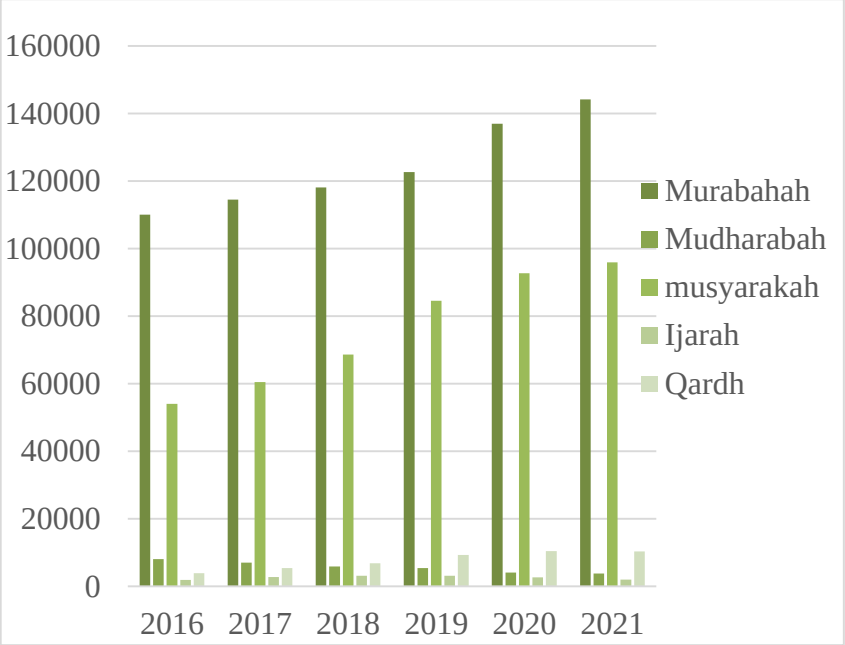

(Sumber: SPS OJK 2016-2021)

Dari gambar 1.3 diatas dapat diketahui bahwa alokasi dana pembiayaan pada Bank Umum Syariah paling banyak pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh* selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebaliknya, pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2021. Sedangkan pembiayaan *ijarah* mengalami peningkatkan dan penurunan disetiap tahunnya namun jumlah pembiayaan ijarah masih jauh berada dibawah pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*.

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dikatakan bahwa produk pembiayaan yang paling diminati adalah produk pembiayaan *murabahah* dan

musyarakah. *Murabahah* adalah suatu akad jual beli barang dimana harga merupakan hasil penambahan dari harga pokok suatu barang dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya penjual harus memberitahukan besar keuntungan yang diinginkan pada awal akad. Setelah penjual dan pembeli bersepakat atas harga barang, maka akan dilakukan pemesanan (Kasmir, 2016). Sedangkan *musyarakah* adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakuakan suatu pekerjaan. Masing-masing pihak akan menyetorkan dana sesuai dengan kesepakatan, jika pekerjaan mengakibatkan kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati begitu juga jika pekerjaan menghasilkan keuntungan maka pembagian juga dilakukan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2016).

Selain menjalankan peran sebagai lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, perbankan syariah juga merupakan perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Seperti perusahaan lainnya, perbankan syariah dituntut untuk melakukan kegiatan operasional untuk mendapatkan laba. Sesuai dengan peran perbankan syariah sebagai lembagai intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masayarakat melalui pembiayaan (Abda, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang

dilakukan oleh (Setiawan & Fuziatri, 2018) pada BPRS Al-Ihsan Bandung, ditemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (F. Y. Sari, 2021) pada Bank Umum Syariah, hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank.

Penelitian lain yang menunjukkan pengaruh signifikan yang dimilki pembiayaan *murabahah* juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu (Azizah et al., 2021; Marismiati & Mahardika, 2019; Mulyanti, 2019; Setiawan & Fuziatri, 2018). Hasil dari keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap laba yang diperoleh bank.

Berbeda dengan hasil penelitian mengenai *murabahah*, hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *musyarakah* terhadap laba bersih bank memiliki beberapa kontradiksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Siregar, 2021) pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Monika, 2019) hasilnya adalah laba bersih tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*.

Kontradiksi atas penelitian diatas terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh (F. Y. Sari, 2021; Setiawan & Fuziatri, 2018; Suadiah, 2020)

hasil dari ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank.

Pertumbuhan perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi negara selain dipengaruhi oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satunya adalah adanya bencana alam yang datangnya tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti munculnya pandemi COVID-19.

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2) yaitu virus jenis baru tang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Kasus SARS-CoV-2 pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di China pada tanggal 31 Desember 2019 (Ellysa, 2020). *World Helath Organization* (WHO) menetapkan kejadian tersebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia pada 30 Januari 2020. Selanjutnya karena penyebaran virus yang semakin tidak terkendali di seluruh penjuru dunia bahkan Indonesia WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (Ellysa, 2020). Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 yang kemudian menyebar diberbagai wilayah dan dengan penyebaran yang sangat cepat sehingga jumlah kasus terus meningkat.

Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi seluruh dunia, secara sosial dan ekonomi. Adanya Pandemi COVID-19 mengakibatkan

perubahan skenario dan pembatasan berbagai aktivitas (Segaf et al., 2021). Untuk menekan pertumbuhan penyebaran virus beberapa negara didunia telah memberlakukan *lockdown*. Di Indonesia untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (Ellysa, 2020). Adapun pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu meliputi:

1. Pembatasan kegiatan di fasilitas umum
2. Pembatasan moda tranportasi
3. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
4. Pembatasan kegiatan keagamaan
5. Peliburan sekolah dan tempat kerja
6. Pembatasan kegiatan lainnya

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)di wilayah Jawa dan Bali disebutkan bahwa sudah tidak ada kabupaten dan kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 4, sebanyak 39 kabupaten dan kota menerapkan PPKM level 3, sebanyak 83 kabupaten dan kota menerapkan PPKM level 2, serta sebanyak 6 kabupaten dan kota menerapkan PPKM Level 1 (KOMINFO, 2022). Hingga tulisan ini dibuat belum ada pernyataan resmi mengenai berakhirnya status Pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba bersih bank. Laba bersih merupakan salah satu indikator penilaian kinerja bank sehingga dengan diketahui ada atau tidaknya pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap laba bersih, bank terkait dapat mempertimbangkan kembali mengenai pengembangan produk pembiayaan tersebut. Selain itu berdasarkan kontradiksi yang ditemukan dalam beberapa penelitian, peneliti ingin melakukan pengujian kembali terhadap variabel terkait dengan menggunakan metode dan objek yang berbeda. Terkait dengan data penelitian, penelitian terdahulu dilakukan menggunakan data belum adanya pandemi COVID-19, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah pada bank umum syariah di masa pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan laba bersihnya dengan mengusung judul **"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Pada Saat Pandemi COVID 19"**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pada masa pandemi Covid-19 laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*?

2. Apakah pada masa pandemi Covid-19 laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*?
3. Apakah pada masa pandemi Covid-19 laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*?

1.3.Tujuan

Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

1.4.Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi toritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah dan musyarakah* terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia serta dapat dijadikan referensi atau bahan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk pihak terkait khususnya bank umum syariah di Indonesia mengenai kinerja perusahaan dan menjadi alah satu pedoman bank terkait dalam upaya peningkatan pendapatan dan kinerjanya. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini, investor mendapatkan tambahan informasi untuk menjadi bahan pertimbangan investasi.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan batasan mengenai penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian dilakukan pada laporan triwulanan Bank Umum Syariah dengan rentang waktu penelitian disesuaikan pada masa pandemi covid-19 yang dimulai sejak bulan maret 2020 hingga Desember 2021. Pemilihan rentang waktu ini dikarenakan

perusahaan telah mempublikasikan laporan triwulanannya pada *website* resmi masing-masing. Peneliti juga membatasi variabel penelitian yaitu laba bersih (*net profit)* perusahaan, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum dilaksanakan penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia. Dari penelitian terdahulu didapatkan informasi yang dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa informasi mengenai hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1:

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Djodi Setiawan dan Yinisa Fauziatri, Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasusu pada BPRS Al-Ihsan Bandung), 2018	Y : laba bersih bank X_1: pembiayaan *musyarakah* X_2: pembiayaan *murabahah*	Kuantitatif	• Variabel X_1 berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Y • Variabel X_2 berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Y

2	Hamdi Agustin, Hariswanto dan Nawarti Bustaman, *The Effect of Non Performing Financing Mudharabah and Musyarakah and Ownership of Banks on Profitability of Sharia Banks*, 2018	Y : *Profitability* X_1: NPF *Mudharabah* X_2: NPF *Murabahah*	Kuantitatif	• Variabel X_1 dan variabel X_2 baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap variabel Y
	Fauziah Durotu M dan Rokhmat Subagyo, Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, 2019	Y : Laba Bank X_1: Dana Pihak Ketiga X_2: Jumlah Pembiayaan	Kuantitatif	• Variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y • Variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
4	Marismiati dan Dwi Putra Mahardika, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Bank BJB Syariah 2012-2016, 2019	Y : Laba Bersih Bank X_1: Pembiayaan *Murabahah*	Kuantitatif	• Variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
5	Sri Monika, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017, 2019	Y : laba bersih bank X_1: pembiayaan *mudharabah* X_2: pembiayaan *musyarakah*	Kuantitatif	• Variabel X_1 berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Y • Variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
6	Imroatus Suadiah, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan	Y : laba bersih bank X_1: pembiayaan *mudharabah*	Kuantitatif	• Variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

	Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017, 2020	X_2: pembiayaan *musyarakah*		• Variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
7	Lisna Gustriani, Wulan Nurlita Rahmawati, Yosanda Widya Sari, Resty Srikandi Anggraeni, dan Sendi Gusnandar Arnan, *The Influence of Mudharabah Financing and Musharaka Financing Toward Profitability at Islamic Banks For The Period 2016-2019,* 2020	Y : *profitability (ROA)* X_1: mudharabah financing X_2: musharaka financing	Kuantitatif	• Variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y • Variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y • Secara simultan variabel X_1 dan Variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
8	Fitria Yulia Sari, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah, 2021	Y : laba bersih bank X_1: pembiayaan *Mudharabah* X_2: pembiayaan *musyarakah*	Kuantitatif	• Variabel X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y • Variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
9	Rieza Firdian R dan Moh Khoirul Anam, *Signification of The Relationship for Musyarokah and Mudhorobah Financing Result With Net Profit Obtained (Studi at Al-Yasini Islamic Financial Institution),* 2021	Y : *Net Profit* X_1:*Musyarakah Financing* X_2: *Mudharabah Financing*	Kuantitatif	• Variabel X_1 dan variabel X_2 baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y
10	Siti Aisyah Siregar, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan	Y : laba bersih bank X_1: pembiayaan bagi hasil	Kuantitatif	• Variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan

	Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri, 2021	X_2: pembiayaan sewa		terhadap variabel Y • Variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
11	Siti Nur Azizah, Sandi Perdana Demantara, Jebul Seroso, dan Fourry Handoko, *Effect Of Financing For Islamic Banking On The Profitability In Indonesia*, 2021	Y: *Profitability* X_1 : *Murabahah Financing* X_2: *Mudharabah Financing* X3:*Musyarakah Financing* X_4:*Ijarah Financing*	Kuantitatif	• Variabel X_1 berpengaruh positif terhadap variabel Y • Variabel X_2 berpengaruh positif terhadap variabel Y • Variabel X_3 berpengaruh positif terhadap variabel Y • Variabel X_4 berpengaruh positif terhadap variabel Y
12	Iqbal Maulana El, Masyhuri, dan Indah Yuliana, T*he Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing On Profitability Of Islamic Banks in Indonesia*, 2022	Y : *Return On Assets (ROA)* X_1: *Mudharabah Financing* X_2: *Musyarakah Financing*	Kuantitatif	• Variabel X_1 berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Y • Variabel X_2 berpengaruh signifikan negatif terhadap vafriabel Y

Sumber : Data diolah Peneliti, 2022

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Fuziatri, 2018) pada BPRS Al-Ihsan Bandung, ditemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (F. Y. Sari, 2021) pada Bank Umum Syariah, hasilnya menunjukkan

bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank.

Penelitian lain yang menunjukkan pengaruh signifikan yang dimilki pembiayaan murabahah terhadap laba bersih bank juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu (Azizah et al., 2021; Marismiati & Mahardika, 2019; Mulyanti, 2019; Setiawan & Fuziatri, 2018).

Berbeda dengan *murabahah*, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *musyarakah* terhadap laba bersih bank memiliki kontradiksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Siregar, 2021) pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Monika, 2019), hasilnya adalah laba bersih tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*.

Kontradiksi atas penelitian diatas ada pada penelitian yang dilakukan oleh (Suadiah, 2020), (Pertiwi & Suryaningsih, 2018), (F. Y. Sari, 2021), dan (Setiawan & Fuziatri, 2018) dari keempat penelitian peneliti terdahulu menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Hasil penelitian yang dilakukan (Firdian & Anam, 2021) juga menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan.

2.2.Kajian Teoritis

2.2.1. Bank Umum Syariah

Dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank syariah dan unit usaha usaha syariah termasuk

kelembagaan, kegiatan usaha dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya (Susilo, 2017)

Tujuan utama didirikannya perbankan dengan landasan syariah adalah sebagai salah satu usaha masyarakat muslim untuk menjalankan kegiatan ekonominya dengan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Karakteristik utama yang wajib dimiliki bank syariah adalah melarang transaksi yang mengandung *riba* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan bunga. Pelarangan *riba* sendiri secara tegas dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat: 275:

ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ٢٧٥

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam potongan ayat diatas dijelaskan secara tegas bahwa transaksi yang mengandung *riba* dilarang atau haram hukumnya. Selain dari Al-Quran pelarangan *riba* juga ditegaskan kembali dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Dalam hadist diatas menegaskan bahwa kita sebagai manusia yang beriman haruslah menghindari praktik *riba* dikehidupan sehari-hari.

Seperti yang disebutkan dalam hadist diatas, bahwasannya semua pihak yang terlibat dalam praktik *riba* akan sama-sama dikutuk. Inilah yang menjadi salah satu yang mendasari kegiatan operasional pada perbankan syariah, yaitu menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan riba.

Di Indonesia perbankan syariah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu dari kelompok Perbankan Syariah dimana seluruh unit kerja mulai dari tingkat paling atas hingga paling bawah melaksanakan kegiatan usaha syariah (Wiroso, 2011).

Menurut Undang-Undang secara kelembagaan perbankan syariah dibagi menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (8) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan (Fauziah et al., 2019). Bank umum syariah tidak diperbolehkan mengkonversi perusahaannya menjadi bank konvensional, lain halnya dengan Bank konvensional dapat mengkonversikan perusahaaan menjadi bank umum syariah. Hingga Februari 2022 terdapat 12 Bank Umum Syariah yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu (OJK, 2022) :

1) PT. Bank Aceh Syariah
2) PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4) PT. Bank Victoria Syariah
5) PT. Bank Jabar Banten Syariah

6) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
7) PT. Bank Mega Syariah
8) PT. Bank Panin Syariah, Tbk
9) PT. Bank Syariah Bukopin
10) PT. BCA Syariah
11) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12) PT. Bank Net Indonesia Syariah

Dalam struktur organisasinya Bank Umum Syariah diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Dewan Pengawas Syariah hendaknya menjadi unit kerja yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pengurus maupun pelaksana bank (Wiroso, 2011).

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, bank umum syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan kegiatan lainnya. Kegiatan lain yang dijalankan oleh bank umum syariah di Indonesia antara lain zakat, infaq, wakaf dan dana kebajikan yang dimiliki oleh bank terkait.

Menurut Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, kegiatan usaha bank umum syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu menggunakan akad *wadiah*.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu menggunakan akad *mudharabah*.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
5. Menyalurkan pembiyaan berdasarkan akad *qardh*
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah dalam bentuk akad *ijarah muntahiya bittamlik*
7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hiwalah*
8. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transasksi nyata berdasarkan prinsip syariah
10. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah

11. Melakuakn penitipan untuk kepentingan pihak lain menggunakan suatu akad berdasarkan prinsip syariah
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah
14. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*
15. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sesuai dengan prinsip syariah

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa, kegiatan usaha bank umum syariah dilakukan dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa perbankan lainnya yang dilakukan dengan berlandaskan syariat Islam.

2.2.2. Laba Bersih

Sebagai suatu perusahaan, salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Laba memiliki fungsi atau peran penting dalam kelangsungan sebuah perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk kelangsungan hidup (*survive*), dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan atau biaya-biaya operasional. Fungsi selanjutnya adalah untuk pengembangan, setiap perusahaan didirikan pasti memiliki harapan agar usahanya dapat berkembang menjadi perusaahaan

yang lebih besar, sehingga dengan meningkatnya laba perkembangan suatu perusahaan juga akan semakin meningkat (Pandia, 2012).

Laba bersih (*net profit*) adalah kelebihan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan terhadap biaya atau beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dikurangi dengan pajak. Laba bersih merupakan salah satu indikator penilaian efiesiensi penggunaan dana perusahaan yang juga menjadi dasar penilaian tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Perhitungan laba bersih diperlukan oleh perushaaan karena dengan diketahuinya besar laba yang diperoleh akan memberikan petunjuk kualitas perusahaan yang juga dapat digunakan sebagai salah satu analisis untuk memperbaiki manajemen perusahaan pada periode selanjutnya. Laba bersih juga sering dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan pertimbangan pemegang saham, perhitungan pajak, pertimbangan permohonan pembiayaan di bank, dan lain-lain (Pandia, 2012).

Menurut (Ekawati, 2010) salah satu faktor yang mempengaruhi laba bank umum syariah adalah pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya, maka margin bagi hasil yang diterima oleh bank semakin besar sehingga dapat meningkatkan laba bersih yang dihasilkan oleh bank syariah.

2.2.3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dimana penjual akan menyatakan keuntungan yang diinginkannya

dan harga pokok atas barang yang akan dibeli. Setelah kesepakatan terjalin, maka akan didapatkan harga jual, yang merupakan penjumlahan atas keuntungan dan harga pokok barang (Kasmir, 2016, hal. 171). Jual beli diperbolehkan atau dihalalkan dalam Islam , hal ini didasari oleh potongan ayat dalam Q.S. An-Nisa : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat diatas menjelaskan bahwa praktik jual beli hukumnya diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan jual beli dapat dijalankan jika antara penjual dan pembeli saling bersepakat atau didasari oleh suka sama suka. Murabahah sendiri merupakan salah satu akad dalam transaksi jual beli. Selain ayat Al-Quran, terdapat hadist yang membahas mengenai *murabahah* atau jual beli

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: "*Nabi bersabda* : *'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)*.

Hadist diatas menunjukkan salah satu syarat melakukan akad murabahah adalah didasari atas suka sama suka atau dapat dikatakan transaksi dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bertransaksi. Dalam perbankan syariah, harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Dalam Fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000 tercantum bahwa dalam akad murabahah bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, sehingga pihak bank harus memberitahukan harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya biaya yang diperlukan dengan sebenar-benarnya. Dalam akad *murabahah*, rukun-rukunnya terdiri dari:

1. *Ba'i* (Penjual), yaitu pihak yang memiliki barang
2. *Musytari* (Pembeli), yaitu pihak yang akan membeli barang
3. *Mabi*, yaitu barang yang akan diperjual belikan
4. *Tsaman*, yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak
5. *Ijab Qabul*, yaitu pernyataan serah terima yang dilakukan kedua belah pihak

Pembiayaan *murabahah* tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk tangguh (kredit), namun juga dapat dalam bentuk tunai setelah menerima barang. Jika dilaksanakan dengan bentuk tangguh, maka nasabah akan membayar barang yang telah diterima dengan cara mencicil ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus pada kemudian hari (Wiroso, 2011).

Berdasarkan cara pembayaran, *murabahah* terbagi menjadi dua cara yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual akan melakukan pembelian barang setelah pembeli memesan barang. Pada *murabahah* jenis ini terdapat dua sifat yaitu *murabahah* dengan sifat mengikat dan tidak mengikat. Dikatakan mengikat jika pembeli harus membeli barang yang telah dipesan sebelumnya dan tidak dapat membatalkan pesanannya, dan dikatakan tidak mengikat jika pembeli dapat memilih untuk menerima atau membatalkan pesanan yang telah dipesan sebelumnya (Wiroso, 2011).

Murabahah tanpa pesanan, merupakan jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan dilakukan dengan tidak melihat apakah ada yang memesanan atau tidak, sehingga penyediaan barang berdasarkan preferensi penjual itu sendiri (Wiroso, 2011). Adapun skema pembiayaan *murabahah* pada bank syariah ditampilkan pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

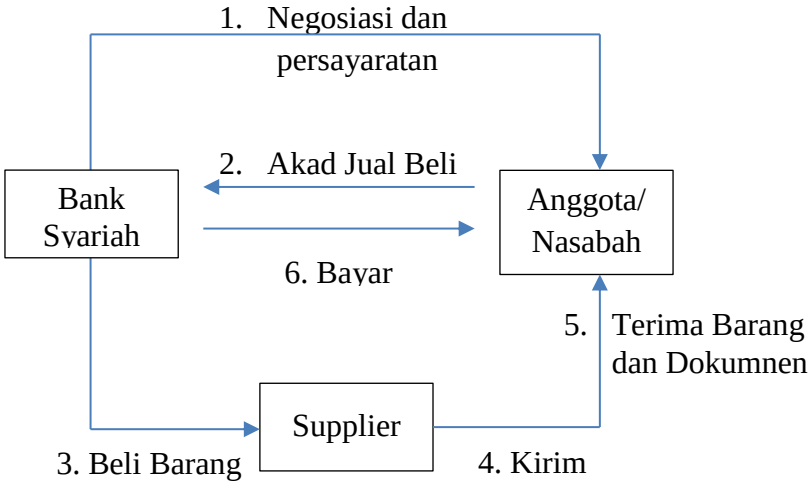

Sumber: (Susilo, 2017)

2.2.4. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko yang ditimbulkan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Wiroso, 2011).

Akad *musyarakah* merupakan salah satu akad kerjasama yang diperbolehkan dalam syariah, dengan didasari salah satu hadis dibawah ini:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَرِيكَينِ مَالَم يَخُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَاخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجتُ مِن بَينِهِمَا

Artinya:*"Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak menghianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka" (Hadist Riwayat Abu Daud, yang dishahihkan al-Hakim, dari Abu Hurairah)*

Hadis diatas menyebutkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang melakukan *syirkah* dalam kebaikan dan pihak yang melakukan *syirkah* tersebut tidak saling berkhianat. Untuk menghindari pihak yang berkhianat, maka dibuatlah kesepakatan terlebih dahulu sebelum bertransaksi, seperti pada akad *musyarakah* dimana pihak-pihak yang melakukan kerja sama akan saling memberikan kontribusi modal dan ketentuan mengenai risiko dan keuntungan dari hasil kerjasama akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Wiroso, 2013).

Menurut PSAK 106 mengenai Akuntansi *Musyarakah*, pengertian dari *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak saling berkontribusi dalam hal pendanaan atau modal sedangkan keuntungan dan risiko yang ditimbulkan akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati.

Menurut (Wiroso, 2011) Berikut adalah rukun dan syarat dalam pembiayaan *musyarakah*:

1. Pihak yang berakad, merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menetapkan persyaratan untuk kemudian dituangakn dalam kontrak atau akad.
2. Objek Akad/Proyek/Usaha, yaitu berupa modal dan pekerjaan.
   a. Modal. Modal yang dikeluarkan masing-masing pihak bisa berupa uang tunai atau emas atau perak. Modal bisa saja berbentuk trading aset seperti barang, properti, dan aset lainnya. Modal juga bisa berbentuk hak tak berwujud misalnya hak paten, hak gadai, dan lain-lain. Untuk ukuran atau pembagian kontribusi modal dengan bentuk aset atau selain uang, nilai aset akan disamakan dengan nilai uang tunai atas aset teresebut sesuai dengan kesepakatan bersama.
   b. Pekerjaan. Keikutsertaan mitra untuk pekerjaaan dalam *musyarakah* merupakan dasar hukum, pihak-pihak yang bermitra tidak diperbolehkan menghindari pekerjaan tersebut dengan sengaja. Namun pembagian kerja dapat disepakati bersama, salah satu mitra diperbolehkan melakukan usaha yang lebih banyak dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri tambahan keuntungan atas usahanya.
3. *Ijab Qabul*

   Dalam kontrak *musyarakah* harus ada ungkapan atau ucapan yang menyatakan tujuan transaksi. Isi dari kontrak akad tertulis seharusnya sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk lebih menguatkan perjanjian tertulis, akad *musyarakah* sebaiknya menggunakan jasa notaris dengan saksi yang kompeten dan dapat dipercaya.

Adapun skema pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah ditampilkan pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Musyarakah*

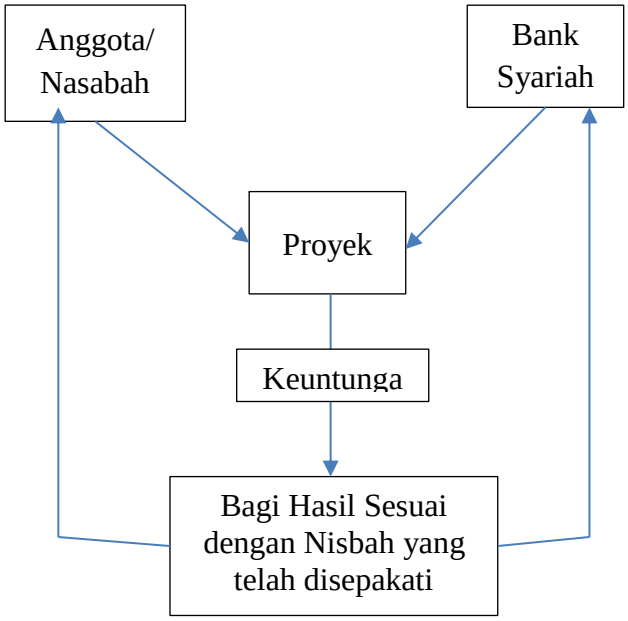

Sumber: (Susilo, 2017)

Dari gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Musyarakah* diatas, mekanisme pembiayaan *musyarakah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut (Susilo, 2017):

1. Bank dan nasabah bersepakat untuk melakukan pembagian atau *sharing* modal dengan proporsi sesuai dengan kesepakatan.

2. Kedua belah pihak (bank dan nasabah) membuat kesepakatan mengenai bagi hasil atas proyek atau kerjasama yang dijalankan dalam bentuk nisbah, misalnya nasabah 60% bank 40% atau nasabah 70% bank 30%.
3. Setelah proyek berjalan dan dapat menghasilkan keuntungan, selanjutnya keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
4. Setelah proyek selesai sesuai dengan kesepakatan diawal, nasabah dapat mengembalikan porsi modal yang diberikan bank, dan akad *musyarakah* selesai.

Jenis pembiayaan *musyarakah* dibagi menjadi dua, yaitu *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun. *Musyarakah* permanen adalah akad *musyarakah* dimana ketentuan bagian dana setiap pihak/mitra telah ditentukan berdasarkan akad, dan tidak bisa berubah sampai akhir masa akad. *Musyarakah* menurun atau bisa disebut dengan *musyarakah mutanaqisha* adalah *musyarakah* yang penentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad dan mitra lain kan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (Wiroso, 2011).

2.3. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yang ditampilkan pada gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3 :Kerangka Konseptual

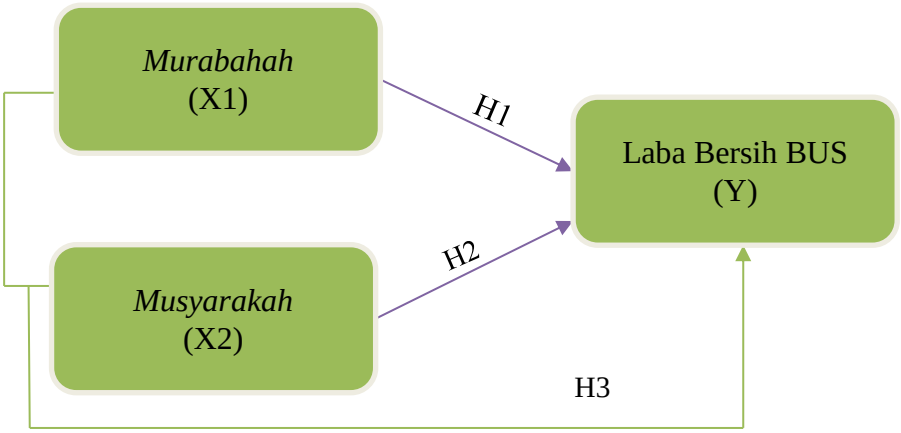

Sumber : (Diolah oleh peneliti, 2022)

Kerangka konseptual diatas merupakan hasil dari pengolahan landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih bank umum syariah.

Dari beberapa macam produk pembiayaan yang disediakan oleh pihak perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati terbukti dengan besarnya dana yang dialokasikan untuk kedua pembiayaan tersebut. Sehingga pembiayaan murabahah dan musyarakah akan dijadikan variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan untuk variabel independen adalah laba bersih perusahaan.

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat laba bersih

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Kasmir, 2016). Penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya, dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan, maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan pendapatan laba bersih (Karim, 2009).

Peneliti tidak menemukan kontradiksi berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu (Abda, 2020), (S. permata Sari, 2018), (Mulyanti, 2019) dan (Marismiati & Mahardika, 2019) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba yang diperoleh bank. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan (Setiawan & Fuziatri, 2018) yang menujukkan bahwa lana bersih bank dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah.*

Sehingga, berdasarkan hasil penelitian terdahulu hipotesis yang dapat diajukan untuk penelitian ini adalah:

H_1 : Pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

H_0 : Pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

2.4.2. Pengaruh Pembiayaan *Muyarakah* terhadap laba bersih

Menurut PSAK 106 mengenai Akuntansi *Musyarakah*, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak saling berkontribusi dalam hal pendanaan atau modal sedangkan keuntungan dan risiko yang ditimbulkan akan dibagi sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Abda, 2020; F. Y. Sari, 2021; Suadiah, 2020) menunjukkan menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Fuziatri, 2018) yang menujukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih bank. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2021) pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Monika, 2019), hasilnya adalah laba bersih tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu hipotesis yang diajukan peneliti untuk penelitian ini adalah:

H_1 : Pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

H_0 : Pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

2.4.3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiawan & Fuziatri, 2018) menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan, pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih bank.

Maka, berdasarkan hasil penelitian terdahulu hipotesis yang dapat diajukan untuk penelitian ini adalah:

H_1 : Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

H_0 : Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi *Covid-19*. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang tentu saja memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif ini juga bisa disebut dengan metode *discovery*, dimana dalam penelitian ini dapat dikembangkan bahkan ditemukan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru (Sugiyono, 2017). Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dimana hasil analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini disebut juga dengan metode positivistik karena berdasarkan pada filsafat positivisme, metode ini merupakan metode ilmiah yang telah memenuhi kaidah ilmiah seperti empiris, terukur, objektif, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2017).

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan metode statistik deskriptif. Dalam metode statisti deskriptif penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, menganalisis serta menafsirkan data-data penelitian (Suryani & Hendrayani, 2015)

3.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan seacara tidak langsung menggunakan data-data sekunder yang didapatkan dari *website* resmi bank umum syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah merupakan bank syariah dengan *market share* paling tinggi yaitu sebesar 64,80%. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan triwulanannya pada *website* resminya selama masa pandemi COVID-19 yaitu triwulanan II tahun 2020 hingga triwulanan IV 2021.

3.3.Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk kemudian diteliti dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi juga dapat dikatakan sebagai kumpulan atas elemen-elemen sejenis namun masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan ini disebabkan karena adanya nilai karakteristik yang berbeda.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang pendiriannya telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selama periode penelitian berlangsung yaitu pada triwulan II tahun 2020 hingga triwulan IV 2021. Berikut adalah populasi dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 :
Data Populasi Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK dan BI

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Syariah, Tbk
9	PT Bank KB Bukopin Syariah)
10	PT. BCA Syariah
11	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12	PT. Bank Net Indonesia Syariah

Sumber: (OJK, 2021)

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel diperlukan jika populasi tersedia dengan jumlah besar, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti setiap populasi yang ada. Selain mempersingkat waktu, penggunaan sampel juga dapat menghemat biaya dan tenaga. Dalam menentukan sampel, peneliti harus memastikan bahwa sampel yang dipilih merupakan representatif dari populasi yang ada. Sehingga sampel yang terpilih

dapat menjadi wakil yang dapat menggambarkan keadaan populasi sebenarnya (Sugiyono, 2017).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana terdapat kriteria khusus untuk memilih sampel yang ada. Kriteria khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank merupakan Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI).
2. Bank merupakan Bank Umum Syariah yang memiliki laporan publikasi tiwulanan yang telah teraudit pada website resminya selama periode penelitian berlangsung.
3. Bank tidak pernah mengalami kerugian atau selalu memperoleh laba selama periode penelitian berlangsung.
4. Bank Merupakan Bank Umum Syariah yang memiliki produk pembiayaan dengan akad musyarakah dan musyarakah.

Berdasarkan kriteria untuk *purposive sampling* diatas dihasilkan sampel penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Hasil Sampling dengan Metode *Purposive Sampling*

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel Penelitian
1	Bank merupakan Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI).	12 BUS (PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Syariah, Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin (berubah nama menjadi Bank KB Bukopin), PT. BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan PT. Bank Net Indonesia Syariah (Bank Aladin))
2	Bank merupakan Bank Umum Syariah yang memiliki laporan publikasi triwulanan yang telah teraudit pada website resminya selama periode penelitian berlangsung.	8 BUS (PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin (berubah nama menjadi Bank KB Bukopin), PT. BCA Syariah, dan PT. Bank Net Indonesia Syariah (Bank Aladin))
3	Bank tidak pernah mengalami kerugian atau selalu memperoleh laba selama periode penelitian berlangsung.	6 BUS (PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, PT. BCA Syariah, dan PT. Bank Net Indonesia Syariah (Bank Aladin))
4	Bank Merupakan Bank Umum Syariah yang memiliki produk pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *musyarakah*.	5 BUS (PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, dan PT.BCA Syariah)

Sumber : (Diolah oleh peneliti, 2022)

Dari tabel diatas maka jumlah data sampel yang digunakan berjumlah 35 data, yang terdiri dari 7 Laporan Triwulanan (Laporan Triwulanan II 2020 – Laporan Triwulanan IV 2021) dari 5 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria sampel yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, dan PT.BCA Syariah.

3.4. Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah dioleh oleh pihak lain yang biasanya diterbitkan dalam bentuk publikasi (Supranto, 2008). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data publikasi triwulanan Bank Umum Syariah yang diakses dapat melalui *website* resmi Bank Umum Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Sakti, 2018) dalam penelitian ini data berupa laporan publikasi tiwulanan teraudit Bank Umum Syariah pada masa pandemi Covid-19 (Maret, 2020 hingga Desember, 2021) yang tertera pada website resmi bank terkait.

3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 2 jenis definisi operasional variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau yang bisa disebut dengan variabel independen merupakan variabel yang menjadi pengaruh atau sebab perubahan suatu variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel bebas biasanya dinotasikan sebagai simbol X. Dalam penelitian ini operasional terdapat dua variabel bebas yang diteliti, yaitu *murabahah* dan *musyarakah*. Variabel terikat atau bisa disebut dengan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Supranto, 2008). Variabel terikat biasanya dinotasikan sebagai simbol Y. Dalam penelitian ini operasional variabel terikat yang diteliti adalah laba bersih. Berikut ini adalah definisi singkat operasional variabel pada penelitian ini:

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
Variabel bebas/ Independen			
1	*Murabahah*	*Murabahah* merupakan akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dimana penjual akan menyatakan keuntungan yang diinginkannya dan harga pokok atas barang yang akan dibeli. Setelah kesepakatan terjalin, maka akan didapatkan harga jual, yang merupakan penjumlahan atas keuntungan dan harga	Berdasarkan nilai piutang *murabahah* pada laporan triwulanan

		pokok barang (Kasmir, 2016).	
2	Musyarakah	*Musyarakah* adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko yang ditimbulkan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Wiroso, 2011)	berdasarkan nilai pembiayaan bagi hasil *musyarakah* pada laporan triwulanan
Vaiabel terikat/ dependen			
3	Laba bersih	Laba bersih (*net profit*) adalah kelebihan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan terhadap biaya atau beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dikurangi dengan pajak.	nilai laba bersih tahun berjalan pada laporan triwulanan.

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

3.6.Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel yang diolah dengan menggunakan aplikasi atau *software* E-Views10. Untuk melakukan teknik analisis dengan regresi data panel dilakukan beberapa tahapan yaitu pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model, dan interpretasi model (Sakti, 2018).

3.6.1. Pemilihan Model Regresi

Model persamaan data panel merupakan gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* dapat ditulis dengan:

$$\text{Laba Bersih} = \alpha + \beta_1 \, Murabahah_{it} + \beta_2 \, Musyarakah_{it} + eit$$

Keterangan :

Laba Bersih	: Variabel Y
α	: Konstanta
β	: Koefisien Jalur
i	: Unit *Cross Section*
t	: Periode / Waktu

Untuk menentukan parameter model regresi dilakukan estimasi model regresi. Menurut (Sakti, 2018) dalam menentukan parameter model data panel terdapat tiga teknik, yaitu:

1. *Common Effct Models* (CEM)

   Merupakan teknik data panel dimana sebelum membuat regresi harus terlebih dahulu menggabungkan data *cross section* dengan *time series*, kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk model dengan *Ordinary Least Square* (OLS). Dengan menggabungkan data maka tidak dapat dilihat perbedaannya, baik antar individu maupun antar waktu. Dalam teknik ini perilaku data antar perusahaan diasumsikan sama dalam berbagai kurun waktu.

2. *Fixed Effect Models* (FEM)

   Merupakan Pendekatan kuadrat terkecil biasa dimana pendekatan dilakukan dengan asumsi bahwa *intercept* dan *koefisien regressor* dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah atau daerah maupun unit waktu. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperhatikan unit

time series adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross-section* maupun *time series*.

3. *Random Effect Models* (REM)

   Dalam melakukan estimasi data panel dengan model *fixed effect* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel residual yang dikenal dengan model *random effect*.

Setelah melakukan estimasi model regresi, maka dapat dilakukan pemilihan model secara statistik .Tujuan dilakukannya pemilihan model secara statistik adalah mendapatkan dugaan dengan lebih efisien. Untuk menguji model yang akan digunakan dalam data panel, terdapat tiga uji (Sakti, 2018), yaitu:

1. *Chow Test* (Uji Chow)

   Uji chow digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan model *fixed effect*. Dalam pengujian ini ditetapkan hipotesa sebagai berikut:

   H_1 : Model FEM yang dipilih (jika prob. F < 0,05)

   H_0 : Model CEM yang dipilih (jika prob. F >0,05)

2. *Hausman Test* (Uji Hausman)

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dan *random effect.* Dalam pengujian ini ditetapkan hipotesa sebagai berikut:

H_1 : Model FEM yang dipilih (Jika nilai *Chi-Squares* hitung > *chi-squares* tabel atau *Chi-Squares* < taraf signifikasi)

H_0 : Model REM yang dipilih (Jika nilai *Chi-Squares* hitung <*chi-squares* tabel atau *Chi-Squares* > taraf signifikasi)

3. *Lagrange Multiplier Test* (Uji LM)

Uji LM digunakan untuk memilih antara *random effect model* dan *common effect model.* Dalam pengujian ini ditetapkan hipotesa sebagai berikut:

H_1 : Model REM yang dipilih (Jika nilai *p value* < batas kritis)

H_0 : Model CEM yang dipilih (Jika nilai *p value* > batas kritis)

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi data panel tidak semua uji diperlukan, menurut (Basuki & Purwanto, 2017) hal ini dikarenakan:

1. Model yang telah diasumsikan memiliki sifat linier, sehingga uji linieritas tidak dilakukan pada model regresi linier.

2. Uji autokorelasi tidak perlu pada data yang bukan merupakan data *time series* (*cross section* atau data panel). Hal ini karena autokorelasi hanya akan terjadi pada data *time series*.
3. Uji multikolinearitas diperlukan jika pada model regresi terdapat lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak akan terjadi multikolinearitas.
4. Data yang mengandung heteroskedastisitas biasanya merupakan data *cross section*, dimana data panel memiliki ciri yang lebih dekat dengan data *cross section* dibandingkan data *time series.*

Pada pendekatan *Ordinary Least Square* tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan, uji normalitas pada dasarnya bukan merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*), tapi normalitas termasuk dalam salah satu syarat asumsi klasik. Selain itu, autokorelasi biasanya terjadi pada data *time series* karena secara konseptual data time series merupakan data satu individu yang di observasi dalam rentangan waktu (Sakti, 2018).

Jika model yang terpilih adalah *Model common effect* dan *fixed effect*, maka uji asumsi klasik yang diperlukan adalah uji heteroskedastisitas dan uji multikolenieritas. Sedangkan jika model yang terpilih merupakan model *random effect* maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi data panel, uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

   Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu *histogram residual, kolmogrof smirnov, skewness kurtosius dan jarque-bera.* Dalam uji normalitas pengambilan keputusan dilakukan jika :

   a. Nilai *chi squares* hitung < chi squares tabel atau probabilitas jarque-bera > taraf signifikansi, maka tidak menolak H0 atau residual mempunyai distribusi normal.
   b. Nilai *chi squares* hitung > chi squares tabel atau probabilitas jarque-bera < taraf signifikansi, maka tolak H0 atau residual tidak mempunyai distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

   Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier antar variabel bebas. Uji ini dilakukan saat model regresi menggunakan variabel bebas lebih dari satu. Dalam uji heteroskedasitisitas pengambilan keputusan dilakukan jika :

a. Nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas < 0,90 maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.
b. Nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas > 0,90 maka atau terjadi masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam uji heteroskedasitisitas pengambilan keputusan dilakukan jika :

a. Nilai *chi squares* hitung < *chi squares* tabel atau probabilitas chi squares > taraf signifikansi (0,05), maka tidak ada heteroskedastisitas.
b. Nilai *chi squ*ares hitung > *chi squares* tabel atau probabilitas chi squares < taraf signifikansi (0,05), maka ada heteroskedastisitas.

3.6.3. Uji Kelayakan model

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang telah terbentuk layak atau tidak untuk menjelaskan variabel bebas terhadap bariabel terikat (Sakti, 2018)

1. Uji F (Simultan)

   Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (Purwanto & Suharyadi, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Dalam uji F pengambilan keputusan dilakukan jika :

   a. Nilai F hitung > F tabel atau sig. Penelitian < 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
   b. Nilai F hitung < F tabel atau sig. Penelitian > 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji t (Parsial)

   Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat (Purwanto & Suharyadi, 2011, hal. 228). Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan murabahah dan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Dalam uji t pengambilan keputusan dilakukan jika :

a. Nilai t hitung > 0,05 maka variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
b. Nilai t hitung < 0,05 maka variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi (**R^2**)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen memiliki kontribusi terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (**R^2**) adalah antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 0 maka artinya kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai koefisien determinasi (**R^2**) mendekati 1 artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Rumus untuk memperoleh nilai koefisien determinasi menurut (Sugiyono, 2017) adalah:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD : Koefisien Determinasi

R^2 : Koefisien korelasi

3.6.4. Interpretasi Model

Setelah dilakukan pemilihan model, uji asumsi klasik dan uji kelayakan model tahap selanjutnya atau yang menjadi tahap terkahir dalam analisis regresi data panel adalah interpretasi terhadap model yang telah terbentuk. Interpretasi model yang dapat dilakukan terdiri dari dua hal yaitu besaran dan tanda. Besaran menjelaskan nilai koefisien pada persamaan regresi sedangkan tanda menunjukkan hubungan yang dapat bernilai positif atau negatif (Sakti, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi *covid-19* dengan menggunakan sampel 5 Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan triwulanan masing-masing bank dimana periode yang digunakan adalah periode yang bertepatan dengan adanya *covid-19* yaitu sejak triwulan II tahun 2020 hingga triwulan IV tahun 2021. Berikut ini merupakan deskripsi sampel dalam penelitian ini :

1. Bank Aceh Syariah

   Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Mei 2015 Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Izin operasional konversi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh.

Dari hasil konversi Bank Aceh ini diharapkan membawa dampak positif untuk seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat khususnya di daerah Aceh. Hingga akhir Desember 2021 Bank Aceh Syariah telah memiliki 161 jaringan kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, dan 20 Kantor Kas dengan 17 *Payment Point* yang tersebar diseluruh kota dan kabupaten Povinsi Aceh termasuk di Kota Medan.

Bank Aceh Syariah sendiri telah menyediakan berbagai macam produk baik produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana. Berikut ini merupakan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan) yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah:

Tabel 4.1
Produk Penghimpunan dan Penyimpanan Dana pada Bank Aceh Syariah

Produk penghimpunan Dana	Produk penyaluran dana (pembiayaan)
1) Giro, yang tersedia dalam dua macam akad yaitu giro dengan akad *wadiah yad dhamanah* dan giro dengan akad *mudharabah* 2) Deposito Mudharabah 3) Simpanan Pembangunan Daerah 4) Tabungan Seulanga iB 5) Tabungan Firdaus iB 6) Tabungan Sahara iB 7) Tabungan Pensiun iB 8) Tabungan Simpel iB	1) Pembiayaan Murabahah 2) Pembiyaan Musyarakah 3) Pembiayaan Mudharabah 4) Pembiayaan Qardhul Hasan 5) Pembiayaan Rahn 6) Pembiayaan Ijarah

Sumber : bankaceh.co.id

Selain produk penyimpanan dan penyaluran dana, Bank aceh Syariah telah menyediakan layanan *mobile banking* dengan nama

"ACTION (Aceh Transaksi *Online*)" yang dapat diunduh secara gratis di *Appstore* maupun *Playstore*. Bank Aceh Syariah juga menyediakan berbagai layanan lainnya seperti MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri.

2. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) merupakan bank milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. BPD NTB kemudian melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 13 Juni 2016. Pada tanggal 21 September 2018 Bank NTB Syariah telah resmi menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu,

6 kantor kas dan 7 kantor pelayanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Bank NTB Syariah memiliki 255 unit ATM yang tersebar diseluruh kota dan kabupaten provinsi Nusa Tenggara Barat dan didukung oleh karyawan hingga akhir Desember 2021 karyawan Bank NTB Syariah mancapai 1.433 orang.

Bank NTB Syariah telah menyediakan berbagai macam produk baik produk simpanan maupun pembiayaan. Berikut ini merupakan produk simpanan dan pembiayaan yang disediakan oleh Bank NTB Syariah:

Tabel 4.2

Produk Simpanan dan Pembiayaan Bank NTB Syariah

Produk Simpanan	Produk Pembiayaan
1) Giro iB Amanah 2) Tabungan Tambora iB Amanah 3) Tabungan Taharah iB Amanah 4) Simpanan Pelajar (Simpel) iB Amanah 5) Simpeda iB Amanah 6) TabunganKu iB Amanah 7) Deposito iB Amanah	1) Pembiayaan Konsumtif yang dapat dilakukan dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, maupun *ijarah*. a. Bale iB Amanah b. Kendara iB Amanah c. Sejahtera iB Amanah d. Serbaguna iB Amanah 2) Pembiayaan Produktif yang dapat dilakukan dengan akad *murabahah* dan *musyarakah*. a. Modal Kerja iB Amanah b. Investasi iB Amanah

Sumber: bankntbsyariah.co.id

Selain produk simpanan dan pembiayaan, Bank NTB Syariah juga menyediakan layanan pengiriman uang antar bank melalui fasilitas *Real Time Gross Settlement* (RTGS) atau Kliring, pelayanan Surat Keterangan Bank (SKB), dan Bank Garansi (BG).

3. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia mulai didirikan pada tanggal 1 November 1991 atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim indonesia (ICMI) dan para pengusaha muslim yang selanjutnya mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank dengan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Hingga saat ini Bank Muamalat Indonesia terus melakukan inovasi produk-produk keuangan syariah yang belum pernah ada sebelumnya seperti Asuransi Syraiah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, dan *multifinance* syariah. Selain itu pada tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan produk tabungan instan pertama di Indonesia yaitu produk Shar-e yang dilanjutkan dengan produk Shar-e Gold Debit Syariah, yaitu kartu debit syraiah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi *chip* serta layanan *e-channel* seperti *internet banking, mobile banking*, ATM dan *cash Management*.

Bank Muamalat menyediakan berbagai macam produk baik produk penghimpun maupun penyaluran dana. Berikut ini merupakan produk penghimpunan dan penyaluran dana yang disediakan oleh Bank Muamalat:

Tabel 4.3

Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Bank Muamalat Indonesia

Produk Penghimpunan Dana	Produk Penyaluran Dana
1) Tabungan a. Tabungan iB Hijrah b. Tabungan iB Hijrah Prima c. Tabungan iB Hijrah Rencana d. Tabungan iB Simpel e. Tabungan iB Hijrah Haji f. Tabungan iB Hijrah Payroll g. Tabungan iB Hijrah Valas 2) Giro a. Giro iB Hijrah Ultima b. Giro iB Hijrah c. Rekening Khusus Giro DHE & SDA	1) KPR iB Hijrah 2) Hijrah Multiguna

Sumber : bankmuamalat.co.id

Sejalan dengan kapasitas bank yang semakin besar, Bank Muamalat Indonesia terus melebarkan jangkauannya dengan mendirikan kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia, bahkan dengan diperolehnya izin pendirian kantor cabang di luar negeri Bank Muamalat Indonesia dapat mendirikan kantor cabangnya di Kuala lumpur Malaysia.

4. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil *merger* atau penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah yang didirikan dengan berdasarkan izin merger usaha yang dikelurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 yang selanjutnya diresmikan

secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021. Dengan adanya penggabungan bank ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas dan kapasitas permodalan yang lebih baik.

Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25% dan sebesar 5% dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

Bank Syariah Indonesia telah menyediakan berbagai macam produk dan layanan. Produk dan layanan Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi produk untuk individu dan perusahaan yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa produk yang dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Produk Bank Syariah Indonesia

Produk untuk Individu	Produk Untuk Perusahaan
1) Tabungan a. BSI Tabungan Valas b. BSI Tabungan Haji Indonesia c. BSI Tabungan Easy Mudharabah d. BSU Tabungan Pendidikan e. BSI Tabungan Bisnis f. BSI TabunganKu g. BSI Tabungan Efek Syariah h. BSI Tabungan Smart i. BSI Tabungan Prima	*1) Services* a. *Buyer Financing* b. *Distributor Financing* c. *Supplier Financing* d. Bank Garansi e. LC Issuance/ SKDBN f. Penyelesaian Wesel Ekspor g. Pembiayaan Investasi h. Kustodian i. Wali Amanat 2) Pembiayaan a. Multifinance b. Pembiayaan Rekening Koran Syariah c. *Agency*, Sindikasi dan *clubdeal*

j. BSI Tapenas Kolektif k. BSI Tabungan Payroll l. BSI Tabungan Mahasiswa m. BSI Tabungan Junior n. BSI Tabungan Simpanan Pelajar o. BSI Tabungan Easy Wadiah p. BSI Tabungan Rencana q. Rekening Autosave dan Qurban 2) Haji dan Umroh a. BSI Tabungan Haji Indonesia b. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia 3) Pembiayaan a. BSI Griya b. BRI Griya Spesial Milad c. BSI Multiguna Hasanah d. BSI OTO e. BSI Pensiun Berkah f. Multiguna Online g. BSI Mitra Beragun Emas (non *qardh*) h. BSI Distributor Financing i. BSI KPR Sejahtera j. BSI Cash Collateral k. BSI Umrah l. BSI KUR Kecil m. BSI KUR Mikro n. BSI KUR Super Mikro o. BSI Mitraguna Berkah p. Bilateral Financing 4) Investasi	d. Pembiayaan Modal Kerja e. *Refinancing* f. Pembiayaan Investasi g. Investasi Terikat Syariah Mandiri *3)* Simpanan a. Giro Optima b. Giro DHE SDA c. Deposito DHE SDA d. Giro SBSN *4) Cash Management* a. OPBS (SO/DO) Pertamina b. CMS *5) Treasury* a. Transaksi Valuta Asing Uang Kertas Asing (Banknotes) b. Transaksi Valuta Asing Devisa Umum/Telegraphic Transfer c. BSI Lindung Nilai Syariah d. Deposito on Call (DOC) e. Transaksi Sukuk

a. BSI Deposito Valas b. Deposito Rupiah c. BSI Reksadana Syariah d. Bancassuance e. SBSN Ritel f. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel g. Referral Retail Brokerage h. Sukuk Negara Ritel Seri SR016 5) Transaksi a. BSI Giro Valas b. BSI Giro Rupiah 6) Emas a. BSI Gadai Emas b. BSI Cicil Emas 7) Bisnis	

Sumber: bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia juga menyediakan berbagai layanan *Digital Banking*, seperti BSI *Mobile*, BSI Aisyah, Solusi Emas, BSI JadiBerkah.id, BSI ATM CRM, BSI Merchant *Business*, BSI *Cardless Withdrawal*, BSI QRIS, buka rekening *online*, BSI Net, Mitraguna *Online*, BSI *Debit Card*, BSI Debit OTP, Deposito *mobile*, Griya Hasanah *Online*, dan E-mas BSI *Mobile*.

Hingga akhir bulan Desember 2021 Bank Syariah Indonesia telah memiliki 1244 kantor cabang dan kantor cabang pembantu dan 2610 unit Anjungan tunai Mandiri (ATM) dengan karyawan sejumlah 19.449 yang tersebar diseluruh Indonesia.

5. Bank BCA Syariah

BCA Syariah merupakan hasil konversi akuisisi BCA terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank

konvensional pada tahun 2009. Kemudian melalui pengesahan Akta Akuisisi No 72 tanggal 12 Juni 2009 nama Bank UIB resmi berganti menjadi BCA Syariah. Perubahan kegiatan usaha bank UIB konvensional menjadi BCA Syariah dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 5 April 2010.

BCA Syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan prinsip syariah. Hingga akhir tahun 2021 BCA Syariah telah melayani 144.244 nasabah pendanaan dan 10.945 nasabah pembiayaan melalui 73 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 16 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 43 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Pasuruan, Palembang, Bandar Lampung, Medan, Banda Aceh, dan Makasar. Selain jaringan cabang, nasabah juga mendapatkan layanan syariah melalui 100 jaringan LSBU (Layanan Syariah Bank Umum) BCA yang tersebar di seluruh pulau Jawa.

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, BCA Syariah telah menyediakan beberapa produk perbankan seperti simpanan dan pembiayaan. Berikut ini merupakan produk simpanan dan pembiayaan yang dimiliki oleh BCA Syariah:

Tabel 4.5
Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BCA Syariah

Produk Simpanan	Produk Pembiayaan
1) Tahapan iB 2) Tahapan Rencana iB 3) Tahapan Mabrur iB 4) Simpanan Pelajar (SimPel) iB 5) Giro iB 6) Deposito iB 7) Rekening Dana Nasabah	1) KKB iB 2) KPR iB 3) Umrah iB 4) Emas iB 5) Pembiayaan Rekening Koran Syariah 6) Pembiayaan Modal Kerja iB 7) Pembiayaan Investasi iB 8) Pembiayaan Anjak Piutang iB 9) Bank Garansi

Sumber : bcasyariah.co.id

BCA Syariah menyediakan berbagai macam layanan perbankan elektronik seperti BCA Syariah Mobile, Klik BCA, ATM BCA, Flazz BCA Syariah, dan Debit BCA. Selain itu BCA Syariah juga melayani jasa perbankan lainnya seperti setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kiriman uang, kliring, *safe deposit box*, layanan *payroll*, referensi bank dan inkaso.

4.1.2 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, data terdiri dari data laba bersih, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* 5 Bank Umum Syariah di Indonesia periode triwulan II 2020 hingga triwulan IV 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Deskripsi Variabel Laba Bersih

Laba bersih (*net profit*) atau bisa disebut dengan *Earning After Tax* (EAT) adalah kelebihan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan

terhadap biaya atau beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dikurangi dengan pajak. Laba bersih merupakan salah satu indikator penilaian efiesiensi penggunaan dana perusahaan yang juga menjadi dasar penilaian tingkat kesehatan suatu perusahaan. Perhitungan laba bersih diperlukan oleh perushaaan karena dengan diketahunya besar laba yang diperoleh akan memberikan petunjuk kualitas perusahaan yang juga dapat digunakan sebagai salah satu analisis untuk memperbaiki manajemen perusahaan pada periode selanjutnya. Laba bersih juga sering dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan pertimbangan pemegang saham, perhitungan pajak, pertimbangan permohonan pembiayaan di bank, dan lain-lain (Pandia, 2012). Dalam penelitian ini variabel laba bersih menjadi variabel terikat (dependen). Variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Supranto, 2008). Variabel terikat biasanya dinotasikan sebagai simbol Y. Berikut ini adalah pertumbuhan laba bersih di lima Bank Umum Syariah pada masa pandemi *covid-19*:

Tabel 4.6
Data Variabel Laba Bersih (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode Laporan	PT. Bank Aceh Syariah	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	PT.Bank Muamalat Indonesia	Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia	PT.BCA Syariah
Triwulan II Tahun 2020	14.1450	63.827	4945	11.7200	28.001
Triwulan III Tahun 2020	227.959	101.566	7345	19.0593	44.102
Triwulan IV Tahun 2020	333.158	130.166	10.020	24.8054	73.106
Triwulan I Tahun 2021	112.046	2.1593	2470	743.537	16.164
Triwulan II Tahun 2021	171.832	64.838	4903	1.495.326	34.463
Triwulan II Tahun 2021	259.807	98.191	7314	2.257.285	50.604
Triwulan IV Tahun 2021	392.127	138.349	8927	3.217.796	87.422

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

2. Deskripsi Variabel Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dimana penjual akan menyatakan keuntungan yang diinginkannya dan harga pokok atas barang yang akan dibeli. Setelah kesepakatan terjalin, maka akan didapatkan harga jual, yang merupakan penjumlahan atas keuntungan dan harga pokok barang (Kasmir, 2016).

Pada penelitian ini variabel pembiayaan *murabahah* merupakan variabel bebas (independen) yang merupakan variabel yang menjadi pengaruh atau sebab perubahan suatu variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel bebas biasanya dinotasikan sebagai simbol X, dimana dalam penelitian ini variabel pembiayaan *murabahah* dinotasikan dengan simbol X_1. Berikut ini adalah pertumbuhan pembiayaan *murabahah* di lima Bank Umum Syariah pada masa pandemi *covid-19*:

Tabel 4.7
Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode Laporan	PT. Bank Aceh Syariah	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	PT.Bank Muamalat Indonesia	Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia	PT.BCA Syariah
Triwulan II Tahun 2020	21.500.214	4.031.986	17.776.689	29.316.122	1.871.192
Triwulan III Tahun 2020	13.354.808	2.297.209	12.926.012	23.542.090	1.281.334
Triwulan IV Tahun 2020	13.596.523	2.171.559	12.880.811	23.621.470	1.360.246
Triwulan I Tahun 2021	13.753.259	2.063.510	12.503.556	92.036.919	1.183.469
Triwulan II Tahun 2021	13.754.194	2.001.367	12.156.942	94.307.278	1.240.693
Triwulan II Tahun 2021	14.022.360	1.935.359	11.694.021	96.558.481	1.889.323
Triwulan IV Tahun 2021	13.989.601	1.858.214	7.700.646	101.181.900	125.608

Sumber: (data diolah peneliti, 2022)

3. Deskripsi Variabel *Musyarakah*

Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko yang

ditimbulkan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Wiroso, 2011). Berikut ini adalah pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* di lima Bank Umum Syariah pada masa pandemi *covid-19*:

Tabel 4.8
Data Pertumbuhan Pembiyaan Musyarakah (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode Laporan	PT. Bank Aceh Syariah	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	PT.Bank Muamalat Indonesia	Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia	PT.BCA Syariah
Triwulan II Tahun 2020	1479994	3415073	14241416	14299485	3360454
Triwulan III Tahun 2020	1545336	3763937	14280255	14870149	3244266
Triwulan IV Tahun 2020	1681185	4228054	14478476	14665380	3308779
Triwulan I Tahun 2021	1642630	4567935	14308199	53744973	3473944
Triwulan II Tahun 2021	1899958	4880358	14221390	53022742	3596152
Triwulan II Tahun 2021	2094175	5252538	14614706	53475475	3645153
Triwulan IV Tahun 2021	2359571	5533227	9122394	57554436	3997403

Sumber: (data diolah peneliti, 2022)

Pada penelitian ini variabel pembiayaan *musyarakah* merupakan variabel bebas (independen) yang merupakan variabel yang menjadi pengaruh atau sebab perubahan suatu variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel bebas biasanya dinotasikan sebagai simbol X, dimana dalam penelitian ini variabel pembiayaan *musyarakah* dinotasikan dengan simbol X_2.

4.1.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari variabel pembiayaan *murabahah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) sedangkan laba bersih merupakan variabel terikat. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Statistik Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah)

	Laba Bersih	Murabahah	Musyarakah
Maximum	3.217.796	101.181.900	575.54.436
Minimum	2470	125.608	1.479.994
Mean	311.613,9	19.356.713,3	12.167.702,8
Std. Dev.	674.810,2	28.995.075,9	16.186.716,8

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa jumlah laba bersih yang merupakan variabel terikat memiliki nilai terendah pada Bank Muamalat Indonesia Triwulan II 2020 sebesar Rp2.470.000.000 dan nilai tertinggi oleh Bank Syariah Indonesia pada Triwulan IV 2021 sebesar Rp3.217.796.000.000 dengan nilai rata-rata sebesar Rp.311.613.900.000 serta standar deviasi sebesar Rp674.810.200.000. Selanjutnya untuk variabel bebas X_1 yaitu pembiayaan murabahah nilai tertinggi pada Bank Syariah Indonesia Triwulan IV 2021 sebesar Rp101.181.900.000.000 dan nilai terendah pada Bank BCA Syariah Triwulan IV 2021 sebesar Rp125.608.000.000 dengan nilai rata-rata sebesar Rp19.356.713.300.000 serta nilai standar deviasi sebesar Rp28.995.075.900.000. Variabel bebas selanjutnya X_2 atau pembiayaan musyarakah yang memiliki nilai tertinggi adalah Bank Syariah Indonesia

Triwulan IV 2021 sebesar Rp5.755.4436.000.000 dan nilai terendah pada Bank Aceh Syariah Triwulan II 2020 sebesar Rp1.479.994.000.000 dengan rata-rata sebesar Rp12.167.702.800.000 serta standar deviasi sebesar Rp16.186.716.800.000.

4.1.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model regresi data panel yang sesuai, dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga jenis uji sebagai berikut:

1. Uji *Chow*

   Uji *Chow* merupakan pengujian untuk menentukan antara *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* yang paling sesuai untuk digunakan dalam melakukan estimasi data panel. Pengambilan keputusan uji *chow* dilakukan jika:

   a. Nilai prob *Cross-section Chi-square* kurang dari batas kritis (0,05), maka *Fixed Effect Model* lebih sesuai untuk dipilih.
   b. Nilai *Cross-section Chi-square* lebih dari batas kritis (0,05), maka *Common Effect Model* lebih sesuai untuk dipilih.

   Dalam penelitian ini hasil pengolahan uji *Chow* dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Pengolahan Uji Chow

	Prob.
Cross-section Chi-square	0.1487

Sumber: (data diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai Probabilitas Cross Section Chi-Square hasil Uji Chow sebesar 0.1487 Hal ini menunjukkan

bahwa nilai Probabilitas lebih dari batas kritis (0,05), maka model *common effect* lebih sesuai untuk dipilih dalam penelitian ini.

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* merupakan pengujian untuk menentukan antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling sesuai untuk digunakan dalam melakukan estimasi data panel. Pengambilan keputusan uji *Hausman* dilakukan jika:

a. Nilai *Chi-Square* hitung lebih besar dari *Chi-Square* tabel atau nilai probabilitas *Chi-Squares* lebih kecil dari taraf signifikasi (0,05), maka *Fixed Effect Model* lebih sesuai untuk dipilih.
b. Nilai *Chi-Square* hitung lebih kecil dari *Chi-Square* tabel atau nilai probabilitas *Chi-Squares* lebih besar dari taraf signifikasi (0,05), maka *Random Effect Model* lebih sesuai untuk dipilih.

Dalam penelitian ini hasil pengolahan uji *Chow* dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Pengolahan Uji Hausman

	Prob.
Cross-section random	0.2043

Sumber: (data diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai Probabilitas Chi-Square hasil Uji *Hausman* sebesar 0,2043. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Probabilitas lebih dari batas kritis (0,05), maka model *random effect* lebih sesuai untuk dipilih dalam penelitian ini.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan pengujian untuk menentukan antara *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang paling sesuai untuk digunakan dalam melakukan estimasi data panel. Pengambilan keputusan uji *Lagrange Multiplier* dilakukan jika:

a. Nilai *p* kurang dari batas kritis (0,05), maka *Random Effect Model* lebih sesuai untuk dipilih.
b. Nilai *p* lebih lebih batas kritis (0,05), maka *Common Effect Model* lebih sesuai untuk dipilih.

Dalam penelitian ini hasil pengolahan uji *Lagrange Multiplier* dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Pengolahan Uji Lagrange Multiplier

Breusch-Pagan	0.2763

Sumber: (data diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cross-section* hasil Uji *Lagrange Multiplier sebesar* 0,06579 Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Cross-section* lebih besar dari batas kritis (0,05), maka model *common effect* lebih sesuai untuk dipilih dalam penelitian ini.

Dari ketiga uji model data panel diatas diketahui dua hasil dari uji model yaitu chow dan lagrange multiplier hasilnya adalah *model common effect* yang sesuai untuk penelitian ini. Sehingga *Common Effect Model* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4.1.5 Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu *histogram residual, kolmogrof smirnov, skewness kurtosius dan jarque-bera.* Dalam uji normalitas pengambilan keputusan dilakukan jika :

a. Nilai *chi squares* hitung < chi squares tabel atau probabilitas jarque-bera > taraf signifikansi (0,05), maka tidak menolak H0 atau residual mempunyai distribusi normal.
b. Nilai *chi squares* hitung > chi squares tabel atau probabilitas jarque-bera < taraf signifikansi (0,05), maka tolak H0 atau residual tidak mempunyai distribusi normal.

Dalam penelitian ini hasil pengolahan uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Pengolahan Uji Normalitas

Prob. *Jarque-Bera*	0,602828

Sumber: (data diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa nilai Probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,602828 Hal ini menunjukkan bahwa Pobabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari taraf signifikasi (0,05), sehingga data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier antar variabel bebas. Uji ini dilakukan saat model regresi menggunakan variabel bebas lebih dari satu. Dalam uji heteroskedasitisitas pengambilan keputusan dilakukan jika:

a. Nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas < 0,90 maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.
b. Nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas > 0,90 maka atau terjadi masalah multikolinieritas.

Dalam penelitian ini hasil pengolahan uji multikolinieritas dapat dilihat pada gambar 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Pengolahan Uji Multikolinieritas

	Murabahah	Musyarakah
Murabahah	1	0.1374
Musyarakah	0.1374	1

Sumber: (Data diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 4.14 diatas diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas variabel murabahah dan musyarakah sebesar 0.1374, yang berarti lebih kecil dari 0,90. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah multikilinieritas dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini hasil pengolahan uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel gambar 4.15 dibawah ini:

Tabel 4.15:

Hasil Pengolahan Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.
Murabahah	0.2709
Musyarakah	0.2712

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Dari tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas variabel *murabahah* sebesar 0,2790 dan nilai probabilitas *musyarakah* sebesar 0,2712 Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel bebas lebih besar dari taraf signifikasi (0,05), sehingga tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada data penelitian.

4.1.6 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang telah terbentuk layak atau tidak untuk menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat (Sakti, 2018)

1. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (Purwanto & Suharyadi, 2011, hal. 225). Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hipotesis uji f dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

H_0 : Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

Dalam penelitian ini hasil pengolahan uji F (simultan) dapat dilihat pada tabel gambar 4.16 dibawah ini:

Tabel 4.16:

Hasil Pengolahan Uji F (Simultan)

F-statistic	52.19631
Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Dari tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F-Statistc sebesar 0,0000 yang menujukkan bahwa nilai probabilitas F-Statistic kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank.

2. Uji t (Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat (Purwanto & Suharyadi, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan murabahah dan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, sehingga dalam uji t terdapat dua hipotesis, yaitu :

a. Hipotesis untuk variabel *murabahah*

H_1 : Pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

H_0 : Pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

b. Hipotesis untuk variabel *musyarakah*

H_1 : Pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

H_0 : Pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19

Hasil pengolahan uji t (Parsial) dapat dilihat pada tabel gambar 4.17 dibawah ini:

Tabel 4.17:
Hasil Pengolahan Uji T

Variabel	Prob.
Murabahah	0.0029
Musyarakah	0.7215

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Dari tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0029 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*

secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Sedangkan variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7215 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank.

3. Uji Koefisien Determinasi (**R^2**)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen memiliki kontribusi terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (**R^2**) adalah antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 0 maka artinya kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai koefisien determinasi (**R^2**) mendekati 1 artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Angka koefisien determinasi (**R^2**) dapat dilihat pada *model summary* output statistik dengan rumus perhitungan KD= $R^2 \times 100\%$. Dalam penelitian ini hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.750720

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan nilai R-Squared sebesar 0,750720 atau 75,0720%, yang berarti variabel bebas yaitu pembiayaan

murabahah dan *pembiayaan* musyarakah dapat menjelaskan pengaruhnya sebesar 75,0720%, terhadap variabel terikat yaitu laba bersih. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,24928 atau 24,928% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya FDR, BOPO, NPF, DPK, dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas yang menganalisis mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi *covid-19*, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0029 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Azizah et al., 2021; Marismiati & Mahardika, 2019; Mulyanti, 2019; F. Y. Sari, 2021; Setiawan & Fuziatri, 2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bank.

Hasil ini sesuai dengan teori (Muhammad, 2006) yang menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan dengan tingkat

keuntungan bersih yang dihasilkan bank. Semakin tinggi dana yang disalurkan dalam pembiayaan *murabahah*, maka akan meningkatkan keuntungan atau *margin* yang akan didapatkan. Sehingga dapat mempengaruhi laba bersih yang akan diperoleh bank. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih bank, hal ini kemungkinan dikarenakan adanya tingkat margin yang ditentukan bank dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* pihak penjual harus menentukan dan memberitahukan besar *margin* atau keuntungan yang diambil kepada pembeli, sehingga dalam hal ini bank syariah yang bertindak sebagai penjual dapat menentukan besar margin sesuai dengan perhitungan dengan memperhatikan keuntungan yang akan diambil.

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.18 variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7215 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Dengan kata lain bahwa pembiayaan *musyarakah* belum tentu mempengaruhi laba bersih yang akan diperoleh bank walaupun jumlah dana yang disalurkan tinggi. (Siregar, 2021) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak mempengaruhi laba bersih bank karena dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat risiko yang lebih tinggi dan pengelolaan pembiayaan dengan akad *musyarakah* atau bagi hasil

membutuhkan biaya lebih tinggi dari pada pembiayaan lainnya. Sehingga pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh bank belum bisa didapatkan secara optimal, selain itu masih terdapat risiko lain yaitu risiko pembiayaan macet yang akan dihadapi oleh bank syariah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Monika, 2019; Siregar, 2021) yang hasilnya adalah laba bersih tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah*.

4.2.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.17, nilai probabilitas F-Statistc sebesar 0,0000 yang menujukkan bahwa nilai probabilitas *F-Statistic* kurang dari 0,05 sehingga sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Setiawan & Fuziatri, 2018) yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan, pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih bank.

Pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih juga dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi dalam penelitian ini, yaitu 0,750720 atau 75,0720%, yang berarti variabel bebas yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* dapat menjelaskan pengaruhnya sebesar 75,0720%, terhadap variabel terikat yaitu laba bersih. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,24928 atau 24,928% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti BOPO, FDR, NPF, DPK, dan lainnya.

4.3 Kajian Keislaman

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan variabel bebas berupa pembiyaan murabahah dan pembiayaan musyarakah, dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Apabila dikaitkan dengan kajian keislaman maka hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, yang memberikan perintah kepada orang yang beriman untuk menghindari riba, sebagaimana dalam Q.S. Ali Imron: 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ ١٣٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Berdasarkan ayat diatas sebagai orang yang beriman terdapat larangan untuk memakan harta riba, dengan menghindari riba dan bertaqwa kepada Allah maka akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank, dengan kata lain jumlah dana yang disalurkan melalui pembiayaan *murabahah* akan mempengaruhi jumlah laba bersih yang akan dipeoleh oleh bank. Hal ini dapat dikarenakan adanya tingkat margin yang ditentukan bank dalam pembiayaan murabahah.
2. Pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank. Dengan kata lain, pembiayaan musyarakah belum tentu mempengaruhi laba bersih yang akan diperoleh bank walaupun jumlah dana yang disalurkan tinggi. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan *musyarakah* terdapat risiko yang lebih tinggi dan pengelolaan pembiayaan dengan akad *musyarakah* atau bagi hasil membutuhkan biaya lebih tinggi dari pada pembiayaan lainnya. Sehingga pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh oleh bank

belum bisa didapatkan secara optimal, selain itu masih terdapat risiko lain yaitu risiko pembiayaan macet yang akan dihadapi oleh bank.

3. Pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih bank.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran bagi pihak perbankan untuk meningkatkan laba bersihnya. Secara simultan atau secara bersama-sama, pembiayaan *murabahah* dan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih bank. Oleh karena itu pihak bank dapat meningkatkan optimalisasi produk pembiayaan tersebut, karena jikaa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* mengalami kenaikan secara bersama-sama akan turut mempengaruhi kenaikan laba bersih bank. Selain itu, karena pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih, pihak bank diharapkan dapat mengelola pembiayaan murabahah secara maksimal sehingga dapat meningkatkan potensi laba bersih yang akan didapatkan oleh bank.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah perushaan sampel dan menggunakan periode yang lebih detail yaitu periode bulanan.

Daftar Pustaka

Abda, A. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Serta Implikasinya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2018*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ahmad, E. F. (2018). Laba Bersih dari Prespektif Murabahah dan Ijarah. *MAKSI : Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, *5*(10), 14–21.

Azizah, S. N., Demantara, sandi P., Suroso, J., & Handoko, F. (2021). Effect Of Financing For Islamic Banking On The Profitability In Indonesia. *International Journal of Scientiific & Technology Research*, *9*(02), 6083–6087.

Basuki, A. T., & Purwanto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: (Dilengkapi SPSS & EViews)*. Rajawali Pers.

Ekawati, M. F. (2010). *Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada Bank Indonesia, Penempatan Dana Pada Bank Lain, Modal Disetor, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia*. Universitas Airlangga.

Ellysa. (2020). Situasi COVID-19 di Indonesia. In *Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Vol. Semester I*.

Fauziah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. S. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Literasi Nusantara.

Firdian, R., & Anam, M. K. (2021). Signification of The Relationship for Musyarokah and Mudhorobah Financing Result With Net Profit Obtained (Studi at Al-Yasini Islamic Financial Institution). *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, *1*(1), 103–120.

Gujarati., D. N. (2000). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.

Karim, A. A. (2009). *A. A. "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", Pers, Karim,*. Rajawali Pers.

Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cetakan ke). Rajawali Pers.

KOMINFO. (2022). *Tidak Ada Level 4, Inilah Wilayah Penerapan PPKM Jawa-Bali Periode 2 Maret Hingga 4 April 2022*. KOMINFO. https://www.kominfo.go.id/content/detail/40703/tidak-ada-level-4-inilah-wilayah-penerapan-ppkm-jawa-bali-periode-22-maret-hingga-4-april-2022/0/berita

Marismiati, & Mahardika, D. P. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank BJB Syariah 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Politeknik POS Indonesia*, *2*, 78–88.

Monika, S. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT . Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017*. *1*(3), 113–122.

Muhammad. (2006). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press

Yogyakarta.

Mulyanti. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Banku Umum Syariah Periode 2015-2017*.

OJK. (2020). *Snapshoot Perbankan Syariah Indonesia 2020 (Posisi Desember 2020).*

OJK. (2021). *Statistik Perbankan Syariah* (September).

OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah (Februari 2022).*

Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan BAnk*. Rineka Cipta.

Pertiwi, A. D., & Suryaningsih, S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(2), 172–182.

Purwanto, & Suharyadi. (2011). *STATISTIKA: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Salemba Empat.

Sakti, I. (2018). *Analisis Regresi Data Panel Menggunakan EVIEWS*. Esa Unggul University.

Sari, F. Y. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, *12*(1), 11. https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.234

Sari, S. permata. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di

Indonesia Periode Tahun 2014-2017. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Segaf, Minai, M. S., & Raza, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Enterpreneurship in Malaysia. *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia*, 71–79. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007

Setiawan, D., & Fuziatri, Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus Pada BPRS Al-Ihsan Bandung). *AKURAT: Jurnal Ilmiah AKuntansi*, *9*(Mei-Agustus),70–89. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT%0APENGARUH

Siregar, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *4*, 47–58.

Suadiah, I. (2020). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih bank umum syariah tahun 2014-2017. *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)*, *3*, 17–27.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Penerbit Alfabeta.

Supranto, J. (2008). *Statistik : Teori dan Aplikasi* (D. Bernadi & W. Hardani (ed.); Edisi Ketu). Penerbit Erlangga.

Suryani, & Hendrayani. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Prenada Media Group.

Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Jilid 1). Pustaka Pelajar.

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah* (Cetakan Ke). LPFE Usakti.

Wiroso. (2013). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. In *IAI*. IAI.

https://bi.go.id (diakses pada 23 April 2022)

https://ojk.go.id (diakses pada 23 April 2022)

https://www.bankaceh.co.id (diakses pada 24 April 2022)

https://www.bankbsi.co.id (diakses pada 24 April 2022)

https://www.bankmuamalat.co.id (diakses pada 24 April 2022)

https://www.bankntbsyariah.co.id (diakses pada 24 April 2022)

https://www.bcasyariah.co.id (diakses pada 24 April 2022)

Lampiran 1. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap	: Lutfiah Chusnul Khoidharoh
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 10 Mei 2000
Alamat Asal	: Jl. Ir. Soekarno Gang VII Nomor 15F Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur
Telepon/Hp	: 085954579114
E-mail	: lutfiachusnul10@gmail.com

<u>Pendidikan Formal</u>

2004-2006	: KB - RA Aulia Kabupaten Malang
2006-2012	: SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang
2012-2015	: MTS Negeri Kota Batu
2015-2018	: MAN 1 Kota Malang

2018-2022	: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015- 2016	: Program Pendidikan Setara D-1 Terapan Bidang TIK (PRODISTIK) kerjasama ITS dan MAN 1 Kota Malang
2018- 2019	: Ma'had Sunan Ampel Al Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2018- 2019	: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 2. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
UP2M - FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si**
NIP	: **198908082020121002**
Jabatan	: **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama	: **Lutfiah Chusnul Khoidharoh**
NIM	: **18540172**
Handphone	: **085954579114**
Prodi/Konsentrasi	: **Perbankan Syariah/Keuangan**
Email	: **lutfiachusnul10@gmail.com**
Judul Skripsi	: **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Coivid-19**
Pembimbing	: **-**

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dinyatakan ***BEBAS PLAGIARISME*** dari ***TURNITIN*** dengan nilai *Originaly report:*

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
17%	19%	6%	9%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Juli 2022
UP2M

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP. 198908082020121002

Lampiran 3. Hasil Cek Plagiarisme

Revisi akhir

ORIGINALITY REPORT

17%	19%	6%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	8%
2	pdfcoffee.com Internet Source	2%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
5	tempdata.iaiglobal.or.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
9	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%

10	Chairani Nurhamidah, Nana Diana. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2021 Publication	1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.unibba.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

Lampiran 4. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
Website: http://www.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 18540172
Nama : LUTFIAH CHUSNUL KHOIDHAROH
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : PERBANKAN SYARI`AH
Dosen Pembimbing 1 : SEGAF, SE.,M.Sc.
Dosen Pembimbing 2 :
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :
PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PADA SAAT PANDEMI COVID-19

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2021-11-15	SEGAF, SE.,M.Sc.	Pengajuan judul outline proposal skripsi	2021/2022 Ganjil	**Sudah Dikoreksi**
2	2021-11-16	SEGAF, SE.,M.Sc.	Bimbingan onlie melalui zoom : konsultasi judul outline proposal skripsi dan langkah-langkah pengerjaan skripsi	2021/2022 Ganjil	**Sudah Dikoreksi**
3	2021-11-23	SEGAF, SE.,M.Sc.	Konsultasi dan persetujuan judul outiline proposal skripsi	2020/2021 Ganjil	**Sudah Dikoreksi**
4	2021-12-12	SEGAF, SE.,M.Sc.	Pengumpulan proposal skripsi bab I, II, III	2021/2022 Ganjil	**Sudah Dikoreksi**
5	2022-01-15	SEGAF, SE.,M.Sc.	Revisi 1 Proposal Skripsi (BAB I, II, III)	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
6	2022-02-10	SEGAF, SE.,M.Sc.	Pengumpulan Revisi 1 Proposal Skripsi	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**

7	2022-03-14	SEGAF, SE.,M.Sc.	Pengumpulan Revisi 2 Proposal Skripsi	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
8	2022-03-15	SEGAF, SE.,M.Sc.	Acc Seminar Proposal Skripsi	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
9	2022-05-25	SEGAF, SE.,M.Sc.	Acc Seminar Hasil Skripsi	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
10	2022-06-03	SEGAF, SE.,M.Sc.	Pengumpulan Revisi 1 Seminar Hasil	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
11	2022-06-06	SEGAF, SE.,M.Sc.	Revisi 2 Seminar Hasil	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
12	2022-06-08	SEGAF, SE.,M.Sc.	Pengumpulan Revisi 2 Seminar Hasil	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
13	2022-06-14	SEGAF, SE.,M.Sc.	Acc Ujian Skripsi	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**
14	2022-07-04	SEGAF, SE.,M.Sc.	Pengumpulan hasil revisi ujian skripsi	2021/2022 Genap	**Sudah Dikoreksi**

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Malang : 07 Juli 2022

Dosen Pembimbing 2

Dosen Pembimbing 1

_____

SEGAF, SE.,M.Sc.

Kajur / Kaprodi,

_____

Lampiran 5. Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Syariah, Tbk
9	PT. Bank Syariah Bukopin (berubah nama menjadi Bank KB Bukopin)
10	PT. BCA Syariah
11	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12	PT. Bank Net Indonesia Syariah (Bank Aladin)

Lampiran 6. Data Variabel Penelitian

No	Nama Bank	Periode Laporan	Laba Bersih (Dalam Jutaan Rupiah)	Murabahah (Dalam Jutaan Rupiah)	Musyarakah (Dalam Jutaan Rupiah)
1	PT. BCA Syariah	2020 Triwulan II	28.001	1.871.192	3.360.454
		2020 Triwulan III	44.102	1.281.334	3.244.266
		2020 Triwulan IV	73.106	1.360.246	3.308.779
		2021 Triwulan I	16.164	1.183.469	3.473.944
		2021 Triwulan II	34.463	1.240.693	3.596.152
		2021 Triwulan III	50.604	18.893.23	3645153
		2021 Triwulan IV	87.422	125.608	3.997.403
2	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	2020 Triwulan II	4945	17.776.689	14.241.416
		2020 Triwulan III	7345	12.926.012	14.280.255
		2020 Triwulan IV	10.020	12.880.811	14.478.476
		2021 Triwulan I	2470	12.503.556	14.308.199
		2021 Triwulan II	4903	12.156.942	14.221.390
		2021 Triwulan III	7314	11.694.021	14.614.706
		2021 Triwulan IV	8927	7.700.646	9.122.394
3	PT. Bank Aceh Syariah	2020 Triwulan II	141.450	21.500.214	1.479.994
		2020 Triwulan III	227.959	13.354.808	1.545.336
		2020 Triwulan IV	333.158	13.596.523	1.681.185
		2021 Triwulan I	112.046	13.753.259	1.642.630
		2021 Triwulan II	171.832	13.754.194	1.899.958
		2021 Triwulan III	259.807	14.022.360	2.094.175
		2021 Triwulan IV	392.127	13.989.601	2.359.571
4	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2020 Triwulan II	63.827	4.031.986	3.415.073
		2020 Triwulan III	101.566	2.297.209	3.763.937
		2020 Triwulan IV	130.166	2.171.559	4.228.054
		2021 Triwulan I	21.593	2.063.510	4.567.935
		2021 Triwulan II	64.838	2.001.367	4.880.358
		2021 Triwulan III	98.191	1.935.359	5.252.538
		2021 Triwulan IV	138.349	1.858.214	5.533.227
5	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	2020 Triwulan II	117.200	29.316.122	14.299.485
		2020 Triwulan III	190.593	23.542.090	14.870.149
		2020 Triwulan IV	248.054	23.621.470	14.665.380
		2021 Triwulan I	743.537	92.036.919	53.744.973
		2021 Triwulan II	1.495.326	94.307.278	53.022.742
		2021 Triwulan III	2.257.285	96.558.481	53.475.475
		2021 Triwulan IV	3217796	101181900	57554436

Lampiran 7. Hasil Analisis Deskriptif

	LABA_BERSIH	MURABAHAH	MUSYARAKAH
Mean	311613.9	19356713	12167703
Median	98191.00	12503556	4567935.
Maximum	3217796.	1.01E+08	57554436
Minimum	2470.000	125608.0	1479994.
Std. Dev.	674810.2	28995076	16186717
Skewness	3.225044	2.122237	2.030552
Kurtosis	12.81731	6.048659	5.766566
Jarque-Bera	201.2255	39.82691	35.21359
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	10906486	6.77E+08	4.26E+08
Sum Sq. Dev.	1.55E+13	2.86E+16	8.91E+15
Observations	35	35	35

Lampiran 8. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.493295	(4,28)	0.2310
Cross-section Chi-square	6.767839	4	0.1487

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LABA_BERSIH
Method: Panel Least Squares
Date: 05/04/22 Time: 15:46
Sample: 2020Q2 2021Q4
Periods included: 7
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-74059.22	72466.44	-1.021980	0.3145
MURABAHAH	0.022791	0.007078	3.219812	0.0029
MUSYARAKAH	-0.004560	0.012679	-0.359651	0.7215

R-squared	0.765383	Mean dependent var	311613.9
Adjusted R-squared	0.750720	S.D. dependent var	674810.2
S.E. of regression	336919.1	Akaike info criterion	28.37489
Sum squared resid	3.63E+12	Schwarz criterion	28.50821
Log likelihood	-493.5606	Hannan-Quinn criter.	28.42091
F-statistic	52.19631	Durbin-Watson stat	0.871137
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 9. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.176406	2	0.2043

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
MURABAHAH	0.018743	0.022819	0.000561	0.8634
MUSYARAKAH	0.012096	-0.003878	0.001765	0.7038

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LABA_BERSIH
Method: Panel Least Squares
Date: 05/04/22 Time: 15:49
Sample: 2020Q2 2021Q4
Periods included: 7
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-198369.8	106466.2	-1.863218	0.0730
MURABAHAH	0.018743	0.024895	0.752865	0.4578
MUSYARAKAH	0.012096	0.044194	0.273715	0.7863

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.806634	Mean dependent var	311613.9
Adjusted R-squared	0.765198	S.D. dependent var	674810.2
S.E. of regression	326988.5	Akaike info criterion	28.41009
Sum squared resid	2.99E+12	Schwarz criterion	28.72116
Log likelihood	-490.1767	Hannan-Quinn criter.	28.51748
F-statistic	19.46714	Durbin-Watson stat	1.330747
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 04/07/22 Time: 01:04
Sample: 2020Q2 2021Q4
Total panel observations: 35
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.196131	0.988996	1.185127
	(0.6579)	(0.3200)	(0.2763)
Honda	-0.442867	0.994483	0.390052
	(0.6711)	(0.1600)	(0.3482)
King-Wu	-0.442867	0.994483	0.285923
	(0.6711)	(0.1600)	(0.3875)
SLM	0.524238	1.189586	--
	(0.3001)	(0.1171)	--
GHM	--	--	0.988996
	--	--	(0.3125)

Lampiran 11. Model Terpilih : Common Effect Model

Dependent Variable: LABA_BERSIH
Method: Panel Least Squares
Date: 04/07/22 Time: 01:18
Sample: 2020Q2 2021Q4
Periods included: 7
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MURABAHAH	0.022791	0.007078	3.219812	0.0029
MUSYARAKAH	-0.004560	0.012679	-0.359651	0.7215
C	-74059.22	72466.44	-1.021980	0.3145

R-squared	0.765383	Mean dependent var	311613.9
Adjusted R-squared	0.750720	S.D. dependent var	674810.2
S.E. of regression	336919.1	Akaike info criterion	28.37489
Sum squared resid	3.63E+12	Schwarz criterion	28.50821
Log likelihood	-493.5606	Hannan-Quinn criter.	28.42091
F-statistic	52.19631	Durbin-Watson stat	0.871137
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 12. Hasil Uji Normalitas

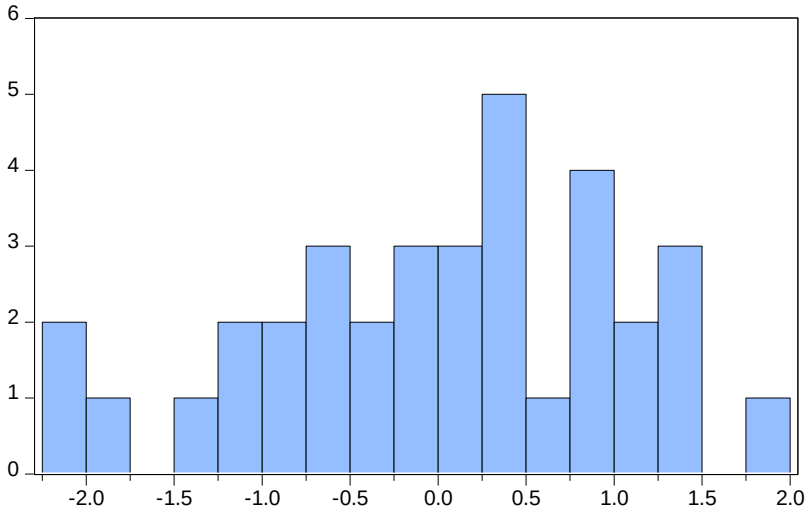

Series: Standardized Residuals
Sample 2020Q2 2021Q4
Observations 35

Mean	1.60e-15
Median	0.130919
Maximum	1.806163
Minimum	-2.117509
Std. Dev.	0.992741
Skewness	-0.337656
Kurtosis	2.512080
Jarque-Bera	1.012247
Probability	0.602828

Lampiran 13. Hasil Uji Multikolinieritas

	MURABAHAH	MUSYARAKAH
MURABAHAH	1	0.1374350
MUSYARAKAH	0.13743508	1

Lampiran 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 05/15/22 Time: 03:11
Sample: 2020Q2 2021Q4
Periods included: 7
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57836.95	32639.35	1.772001	0.0859
MURABAHAH	0.003572	0.003188	1.120251	0.2709
MUSYARAKAH	0.006394	0.005711	1.119540	0.2712

R-squared	0.659623	Mean dependent var	204764.9
Adjusted R-squared	0.638349	S.D. dependent var	252339.6
S.E. of regression	151750.5	Akaike info criterion	26.77968
Sum squared resid	7.37E+11	Schwarz criterion	26.91300
Log likelihood	-465.6444	Hannan-Quinn criter.	26.82570
F-statistic	31.00668	Durbin-Watson stat	2.309672
Prob(F-statistic)	0.000000		